LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

TAHUN 2021

Jl. Yos Sudarso No.27-29 Jakarta Utara

(021) 4303111

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Utara tahun 2021 ini merupakan media pertanggungjawaban Walikota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membantu Gubernur Provinsi DKI Jakarta. LKIP berisi informasi tentang uraian pertanggungjawaban mengenai keberhasilan/kegagalan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara tahun 2021 terkait pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi.

Berhubung pada tahun 2021, bangsa Indonesia mengalami pandemi Corona Covid-19, termasuk daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta juga mengalami pandemi Corona Covid-19, untuk upaya pencegahan penyebaran Covid-19 maka Gubernur memberlakukannya Work From Home (WFH) bagi sebagian Aparat Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai Surat Edaran Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2/SE/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dengan kondisi pandemi ini, maka ada beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena dampak masa pandemi Corona Covid-19. Meskipun demikian pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara selama tahun 2021 dapat terselenggara dengan baik.

Pelaporan kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara ini mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan dimaksud, Laporan Kinerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara, diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai kinerja yang telah diwujudkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan secara akurat, relevan, transparan dan akuntabel.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan laporan ini, baik dalam bentuk kontribusi data, kontribusi penulisan, maupun bentuk kontribusi lainnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat bagi pengelolaan, penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima kepada masyarakat Jakarta Utara.

Jakarta,

Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara,

Dr. Ali Maulana Hakim, S.IP., M.Si
NIP. 197204261991011001

Ikhtisar Eksekutif

Dalam suatu penyelenggaraan pemerintah daerah, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan untuk mewujudkan suatu kepemerintahan yang baik dan berorientasi kepada hasil (result oriented government), Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara berusaha mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja dengan baik, memiliki kinerja yang jelas dan terukur.

Beberapa hal yang dilaporkan pada laporan LKIP Kota Administrasi Jakarta Utara tahun 2021 ini antara lain :

1. Pada Rencana Kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2021 terjadi perubahan menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang diwujudkan pada tahun 2021 dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
2. Untuk kegiatan IRB, Penilaian Indikator Tujuan Strategis yaitu Indeks Reformasi Birokrasi dilihat dari 8 (delapan) aspek perubahan baik pada Aspek Pemenuhan dan Aspek Reform. Capaian IRB pada Tahun 2021 saat ini masih dalam proses penilaian Tim Evaluator KemenPAN dan RB, sehingga belum dapat disajikan data capaian IRB Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021, belum ada keputusan dari Gubernur.
3. Untuk kegiatan IKM, Survei Kepuasan Masyarakat akan dilaksanakan terhadap 2 (dua) jenis layanan yakni Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dan Ketertiban Umum (Tibum). Sedangkan untuk 4 (empat) jenis layanan lainnya yakni Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Juru Pemantau Jentik (Jumantik), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) tidak dapat dilakukan penilaian diakibatkan kegiatan operasional dari layanan tersebut tidak berjalan sementara waktu selama masa pandemi Covid-19.

4. Pada Penetapan Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2021, terlihat dalam e-Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara ada sebanyak 18 (delapan belas) indikator, yaitu sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	SASARAN STRATEGIS					
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persentase	91	91	100%
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Utara	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86	93,85	109%
3	Mewujudkan Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kota Pesisir yang maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban dan kesejahteraan bagi semua	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	85	n/a	-
4	Meningkatnya kewirausahaan baru	Persentase Penyelesaian Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (KSD Nomor 20)	Persentase	100	100	100%
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Penyelesaian Meraih Laporan Keuangan Daerah dengan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (KSD Nomor 38)	Persentase	100	100	100%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Penyelesaian Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (KSD Nomor 39)	Persentase	100	100	100%
7	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	Persentase Penyelesaian Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat (KSD Nomor 45)	Persentase	100	100	100%
8	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	Persentase Penyelesaian Revitalisasi dan Pembangunan Dermaga dan Pelabuhan (KSD Nomor 48)	Persentase	100	100	100%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
9	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari	Persentase Penyelesaian Pengelolaan Kawasan Pesisir Teluk Jakarta melalui Penyusunan Rencana Kebijakan dan Agenda Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Jakarta Termasuk Audit Lingkungan Pulau Reklamasi (KSD Nomor 53)	Persentase	100	100	100%
10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Penyelesaian Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (KSD Nomor 61)	Persentase	100	100	100%
11	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Penyelesaian Penguatan Peran Walikota/ Bupati dalam Penataan Kawasan (KSD Nomor 66)	Persentase	100	100	100%
	SASARAN KHUSUS					
12	Meningkatknya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	Persentase	100	100	100%
13	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase Implementasi Rencana Strategi Komunikasi Publik Program-Program Umum dan Unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Persentase	100	100	100%
14	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021		81	81	100%
	SASARAN OPERASIONAL					
15	Menyelesaikan Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase	100	100	100%
16	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase Capaian Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Persentase	100	100	99,53%
17	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat	Persentase	93	93	99,31%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
18	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase Progress Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK)		25	25	100%

Sumber : Realisasi e-Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Triwulan IV Tahun 2021

5. Berdasarkan hasil tarikan Monev Triwulan IV Tahun 2021 Kota Administrasi Jakarta Utara, program dalam anggaran Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara ada sebanyak 5 (lima) program. Dimana awal sebelum terjadinya pandemi corona covid-19 di Indonesia, Anggaran Belanja (APBD) di Kota Administrasi Jakarta Utara dari 5 (lima) program tersebut sebesar Rp 787.720.992.365,-. Setelah terjadi perubahan Anggaran beralih pada APBD-P dengan Anggaran Belanja sebesar Rp 707.397.669.603,-. Pagu Anggaran APBD dan APBD-P serta Realisasi Anggaran Tahun 2021 dari kelima program tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

	APBD	APBD-P	Target	Realisasi Jan-Des 2021	Realisasi
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	59.120.293.403	39.918.650.331	100%	36.289.018.926	90,91%
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.266.359.630	1.214.080.860	100%	1.121.364.220	92,36%
Program Pengelolaan Kecamatan	404.614.715.690	400.919.486.208	100%	390.641.965.331	97,44%
Program Pengelolaan Kota Administrasi	8.786.779.222	7.647.677.877	100%	5.908.072.038	77,25%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	313.932.844.420	257.697.774.327	100%	246.223.373.853	95,55%
TOTAL	**787.720.992.365**	**707.397.669.603**	**100%**	**680.183.794.368**	**96,15%**

Sumber : Bagian Keuangan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara

Daftar Isi

Halaman

KATA PENGANTAR i

RINGKASAN EKSEKUTIF ii

DAFTAR ISI iii

BAB I **PENDAHULUAN** 1

- LATAR BELAKANG 1
- DASAR HUKUM PEMBUATAN LKIP TAHUN 2021 3
- GAMBARAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA 4
- STRUKTUR ORGANISASI 7
- TUGAS DAN FUNGSI 10
- KEADAAN PEGAWAI 15
- SARANA DAN PRASARANA 19
- KEUANGAN 22
- PERMASALAHAN 25
- SISTEMATIKA PENULISAN 26

BAB II **PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2021** 29

A. GAMBARAN UMUM RENCANA STRATEGIS 29

- VISI DAN MISI 31
- PERNYATAAN VISI 32

Halaman

- PERNYATAAN MISI ……. 33
- TUJUAN DAN SASARAAN ……. 34
- ARAH KEBIJAKAN ……... 35

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2021 …….. 36

- IRB DAN IKU PADA RENSTRA ……. 37
- TARGET CAPAIAN AKUNTABILITAS ORGANISASI … 40

C. ANGGARAN TAHUN 2021 ……. 43

- RENCANA ALOKASI ANGGARAN 2021 ……. 44

BAB III **AKUNTABILITAS KINERJA …….....** 46

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 ……. 47

1 Rencana Strategis Tahun 2021 ……. 47

2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021 …….. 77

B. REALISASI ANGGARAN …… 92

- Program Anggaran ……... 97

BAB IV **PENUTUP …….....** 108

A. ANALISIS DAN EVALUASI ……. 109

B. KESIMPULAN ……... 112

C. SOLUSI MENGATASI KEGAGALAN …… 113

LAMPIRAN :

1. Bagan Susunan Organisasi Kota Administrasi Jakarta Utara.
2. Rencana Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2021 Per tanggal 31 Desember 2021.

LAMPIRAN :

3. Naskah Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Kota Administrasi Jakarta Utara.
4. Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Kota Administrasi Jakarta Utara.
5. Data Pendukung Realisasi Anggaran Tahun 2021.

BAB 1 Pendahuluan

Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dikatakan berhasil jika mampu mewujudkan aspirasi dan tuntutan masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita yang diharapkan dengan menerapkan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (*good governance*). *Good Governance* adalah suatu peyelegaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *politican framework* bagi tumbuhnya aktifitas usaha. *Good governance* pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. *Good governance* juga merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam menyediakan publik *goods and services* dimana praktek terbaiknya disebut *good governance. Guna mewujudkan good governance* dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahaan dalam suatu negara. *Good governance* menuntut koordinasi yang baik dan profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi.

Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Instansi Pemerintah memiliki tugas dan fungsi utama memberikan pelayanan kepada masyarakat (publik/ *stakehoder*) Jakarta Utara.

Secara periodik pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan hasil atas kinerja yang telah dilaksanakannya selama 1 (satu) tahun anggaran, kedalam bentuk laporan kinerja.

Pada Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Pada Lampiran II, dinyatakan bahwa Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan Kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun perjanjian kinerja dan menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.

Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya, berdasarkan suatu system akuntabilitas yang memadai.

Laporan Kinerja diharapkan juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Masyarakat Jakarta Utara mengharapkan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Penambahan anggaran yang dikeluarkan dari tahun ke tahun, harus dapat menjamin tingginya kepuasan masyarakat atas kualitas jasa maupun barang yang diberikan ataupun disediakan oleh pemerintah. Mekanisme pengukuran kinerja dengan penekanan pada kemampuan menyerap anggaran sudah tidak ideal lagi saat ini apabila dibandingkan dengan hasil maupun dampak yang dicapai dari pelaksanaan program/kegiatan tersebut dimana pada kenyataannya masih berada jauh di bawah tingkat yang diinginkan.

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara mengukur semua aktivitas kerja di lingkungannya, tidak hanya kepada *input* (masukan) dari program satuan kerja tetapi lebih ditekankan kepada keluaran atau manfaat dan dampak dari program tersebut bagi kesejahteraan masyarakat kota Jakarta Utara. Dalam perspektif yang lebih luas, Laporan Kinerja berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh pejabat dan staf serta partisipasi masyarakat.

Dasar Hukum
Pembuatan LKIP Tahun 2021

Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan EPPD.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019.
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.
6. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Penyusunan LKIP Perangkat Daerah Tahun 2021.

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Penyusunan LKIP Perangkat Daerah Tahun 2021, maka Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara melalui Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik membuat Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2021 merupakan media pertanggungjawaban Walikota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membantu Gubernur Provinsi DKI Jakarta. LKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi informasi tentang uraian pertanggungjawaban mengenai keberhasilan/kegagalan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara tahun 2021 terkait pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi.

Gambaran Umum
Kota Administrasi Jakarta Utara

Geografis

Secara astronomis Kota Administrasi Jakarta Utara terletak antara 06-10^0-00^0 Lintang Selatan dan 106-20^0-00^0 Bujur Timur. Berdasarkan SK

Gubernur Nomor 171 tahun 2008, Kota Administrasi Jakarta Utara mempunyai luas 146,66 km^2 membentang dari Barat ke Timur sepanjang kurang lebih 35 km, menjorok ke darat antara 4 s/d 10 km. Ketinggian dari permukaan laut antara 0 s/d 2 meter, dan di beberapa tempat tertentu berada di bawah permukaan laut yang sebagian besar terdiri dari rawarawa/empang air payau.

Masyarakat di Jakarta Utara merupakan komunitas yang heterogen baik dari sisi sosial, budaya, etnis dan agama. Berbagai suku di negeri ini menetap di daratan Teluk Jakarta hingga puluhan tahun seperti etnis Sunda, Jawa, Bugis, Madura, dan lain-lain. Sedangkan betawi adalah etnis asli dikawasan ini. Keragaman yang ada selama ini tidak menimbulkan konflik di masyarakat tetapi justru dapat hidup berdampingan secara harmonis.

Sebagai kota pantai, Jakarta Utara memiliki sejumlah pelabuhan umum dan pelabuhan khusus, seperti pelabuhan Tanjung Priok, Sunda Kelapa, Muara Angke dan Marunda. Jakarta Utara juga memiliki Kawasan Berikat Nasional sehingga wilayah Jakarta Utara mempunyai daya tarik yang cukup kuat bagi para pebisnis, baik pebisnis lokal maupun manca negara. Ketersediaan kawasan pelabuhan tersebut terus tingkatkan keberadaannya dengan harapan dapat mampu menampung arus barang dan kapal yang terus meningkat.

Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara

Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Administrasi Jakarta Utara memiliki batas-batas: di sebelah utara membentang pantai Laut Jawa dari Barat sampai ke Timur sepanjang ± 35 km yang menjadi tempat bermuaranya 13 sungai, sementara di sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat dan Jakarta Timur, sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Jakarta Timur dan Kabupaten Bekasi, sebelah barat dengan Kabupaten Tangerang dan Jakarta Barat.

Gambar 1.1 Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara

Kondisi geologis di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara sesuai dengan pembagian Kota Administrasi, maka Wilayah Jakarta Utara mempunyai batas-batas pemisah dengan Kota Administrasi lainnya :

- Sebelah Utara — Titik Koordinat :
  106-20º-00º BT s/d 06-10º-00º LS
  106-67º-00º BT s/d 05-10º-00º LS
  Kecamatan Penjaringan berbatasan dengan wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat yaitu Kecamatan Kalideres, Cengkareng, Tambora dan Taman Sari.
- Sebelah Timur — Kali Blencong-Kali Ketapang (Batas Daerah Khusus Ibukota Jakarta), selatan Pedongkelan-Sungai Begong-Selokan Petukangan (Batas Daerah Khusus Ibukota Jakarta), Kali Cakung.
  Kecamatan Kelapa Gading berbatasan dengan wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur yaitu Kecamatan Pulo Gadung.

- Sebelah Selatan Kali Angke-Rel KA Aling Selatan (Kota-Gambir) mengikuti Jl. Raya Mangga Dua Utara terus mengikuti pintu KA Gg. Burung Jl. Mangga Dua sampai rel KA Gambir terus mengikuti rel KA Jl. Mangga Dua sampai rel KA Kota.
  Kecamatan Tanjung Priok berbatasan dengan wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat yaitu Kecamatan Cempaka Putih.
- Sebelah Barat Jembatan Tiga-Kali Muara Karang-Kali Muara Angke.
  Kecamatan Pademangan berbatasan dengan wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat yaitu Kecamatan Sawah Besar

Secara administratif, Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara terbagi menjadi 6 (enam) wilayah Kecamatan, yaitu: Kecamatan Penjaringan, Kecamatan Pademangan, Kecamatan Tanjung Priok, Kecamatan Kelapa Gading, Kecamatan Koja dan Kecamatan Cilincing.

Penduduk

Jumlah penduduk Kota Administrasi Jakarta Utara berkisar 1.857.345 jiwa lebih dengan tingkat kepadatan rata-rata mencapai 8.990 jiwa per km². Berikut data jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di Kota Administrasi Jakarta Utara dengan penjelasan lebih lanjut dijabarkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1.1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk
Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2021

Kecamatan	Luas Area (Km²)	Penduduk (jiwa)			Kepadatan (jiwa/ Km²)	Sex Ratio
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total		
Penjaringan	45,41	163.811	160.256	324.067	7.136,468	1,02
Pademangan	11,92	86.215	83.405	169.620	14.229,87	1,03

Kecamatan	Luas Area (Km²)	Penduduk (jiwa)			Kepadatan (jiwa/ Km²)	Sex Ratio
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total		
Tanjung Priok	22,52	211.717	208.756	420.473	18.671,09	1,01
Koja	12,25	177.525	177.525	355.050	28.983,67	1,00
Kelapa Gading	14,87	70.581	73.649	144.230	9.699,395	0,96
Cilincing	39,70	224.383	219.522	443.905	11.181,49	1,02

Sumber : Dukcapil DKI Jakarta dan Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara

Struktur Organisasi Kota Administrasi Jakarta Utara

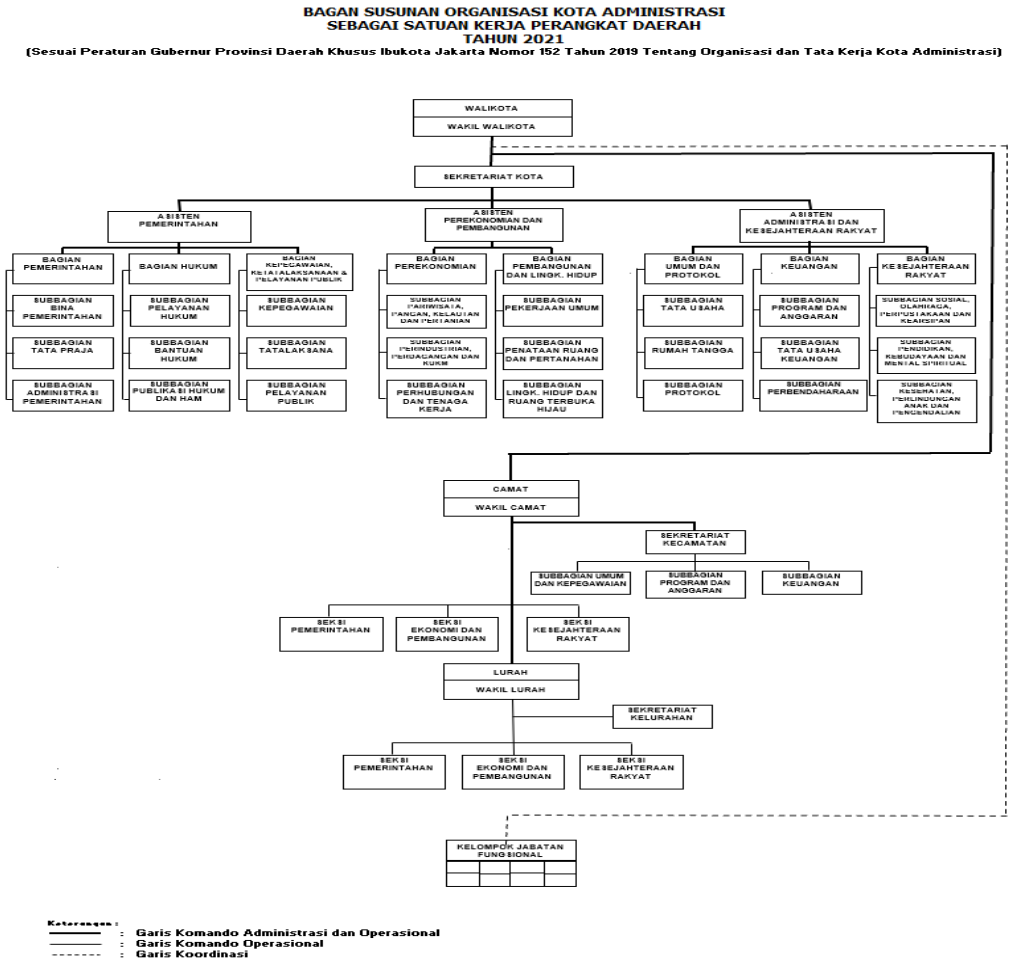

Gambar 1.2 Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara

Sumber : Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi

Bagan Struktur Organisasi Kota Administrasi diatas sesuai Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi secara jelas dapat dilihat pada lampiran 1 Laporan LKIP Kota Administrasi Jakarta Utara ini.

Dalam rangka menata organisasi di Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kota Administrasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Bab II Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kota Administrasi, dinyatakan bahwa pada ayat (1) Kota Administrasi berkedudukan di bawah dan bertangung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Pada ayat (2) Kota Administrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah. Menurut Pasal 6 Bab III Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kota Administrasi, dinyatakan bahwa Susunan organisasi Kota Administrasi terdiri atas :

1. Walikota
2. Wakil Walikota
3. Sekretariat Kota
4. Kecamatan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat Kota, terdiri dari :

1. Asisten Pemerintahan, terdiri dari :
   a) Bagian Tata Pemerintahan, terdiri atas :
      1) Subbagian Bina Pemerintahan ;
      2) Subbagian Tata Praja;
      3) Subbagian Administrasi Pemerintahan.
   b) Bagian Hukum, terdiri atas :
      1) Subbagian Pelayanan Hukum;
      2) Subbagian Bantuan Hukum;
      3) Subbagian Publikasi Hukum dan HAM.

c) Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik, terdiri:
   1) Subbagian Kepegawaian;
   2) Subbagian Tatalaksana;
   3) Subbagian Pelayanan Publik.

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
   a) Bagian Perekonomian, terdiri dari :
      1) Subbagian Pariwisata, Pangan, Kelautan dan Pertanian;
      2) Subbagian Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
      3) Subbagian Perhubungan dan Tenaga Kerja.
   b) Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
      1) Subbagian Pekerjaan Umum;
      2) Subbagian Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan;
      3) Subbagian Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau.

3. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
   a) Bagian Umum dan Protokol, terdiri dari :
      1) Subbagian Tata Usaha;
      2) Subbagian Rumah Tangga;
      3) Subbagian Protokol.
   b) Bagian Keuangan, terdiri dari :
      1) Subbagian Perencanaan dan Anggaran;
      2) Subbagian Tata Usaha Keuangan;
      3) Subbagian Perbendaharaan.
   c) Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
      1) Subbagian Sosial, Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan;
      2) Subbagian Pendidikan, Kebudayaan dan Mental Spiritual;
      3) Subbagian Kesehatan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk.

Tugas Dan Fungsi

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu dalam Pasal 3 Bab II Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kota Administrasi, dinyatakan mengenai uraian tugas Kota Administrasi adalah :

1. Walikota

Dalam Ayat (1) Pasal 3, disebutkan bahwa Kota Administrasi dipimpin oleh Walikota. Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

a) Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi;
b) Menetapkan kebijakan operasional penyelenggaraan pemerintahan Kota Administrasi;
c) Memimpin, mengoordinasikan. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kota, Kecamatan dan Kelurahan;
d) Mengoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD di tingkat Kota Administrasi;
e) Memimpin, mengoordinasikan, mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan penanggulangan bencana di tingkat Kota Administrasi;
f) Mengembangkan kerja sama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi.

Dalam Pasal 5 Bab II Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kota Administrasi, dinyatakan bahwa pada ayat (1) Kota Administrasi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayahnya, mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat di wilayahnya, membina kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur.

Kota Administrasi dipimpin oleh Walikota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Walikota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Walikota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Dan Walikota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah.

2. Wakil Walikota

Dalam Ayat (1) Pasal 4, disebutkan bahwa Walikota dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Wakil Walikota. Wakil Walikota berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Wakil Walikota mempunyai tugas :

a) Membantu Walikota dalam melaksanakan tugasnya;
b) Mewakili Walikota apabila berbalangan dalani melaksanakan tugasnya;
c) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Walikota; dan
d) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Walikota.

3. Kota Administrasi

Dalam Ayat (1) Pasal 5, disebutkan bahwa Kota Administrasi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayahnya, mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat di wilayahnya, membina kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang dperintahkan Gubernur. Pada ayat (2) disebutkan bahwa Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kota Administrasi menyelenggarakan fungsi :

a) Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi;
b) Pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi;
c) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayahnya;
d) Pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan masyarakat di wilayahnya;
e) Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
f) Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
g) Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
h) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan;

i) Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh UKPD di tingkat Kota Administrasi;
j) Pengoordinasian, penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan operasional pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayah Kota Administrasi;
k) Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal;
l) Pemantauan dan pemetaan situasi dan kondisi wilayah Kota Administrasi;
m) Penggordinasian dan fastlitasi pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah tingkat wilayah Kota Administrasi;
n) Pelaksanaan koordinasi dengan Dewan Kota;
o) Pengelolaan hukum, ketatalaksanaan, pelayanan publik, kepegawaian, ketatausahaan, keprotokolan, kerumahtanggaan, barang/aset dan keuangan Kota Administrasi;
p) Fasilitasi penggordinasian dan pelaksanaan penagihan atas kewajiban pengembang yang tertuang dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah/Surat Izin Pemanfaatan Ruang berkoordinasi dengan PD/UKPD;
q) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi; dan
r) Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur danjatau Sekretaris Daerah.

4. Sekretariat Kota

Sekretariat Kota merupakan unsur staf Kota Administrasi yang dipimpin oleh Sekretaris Kota. Dalam Ayat (1) Pasal 7, disebutkan bahwa Sekretariat Kota berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Pada ayat (2) disebutkan bahwa Sekretariat Kota dipimpin oleh Sekretaris Kota.

Pada ayat (3) disebutkan bahwa Sekretaris Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Asisten Sekretaris Kota. Asisten Sekretaris Kota dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretariat Kota.

Dalam Ayat (1) Pasal 8, disebutkan bahwa Sekretariat Kota mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi administrasi Kota Administrasi, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan, Kelurahan dan UKPD di tingkat Kota Administrasi. Pada ayat (2) disebutkan bahwa Dalam melaksanakan tugas ayat (1) tersebut, Sekretariat Kota menyelenggarakan fungsi :

a) Penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Kota Administrasi;
b) Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Kota Administrasi;
c) Pengoordinasian penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Kota Administrasi;
d) Pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kerja, Renstra dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kota Adm.;
e) Perumusan kebijakan, bisnis proses, standar dan prosedur Kota Administrasi sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
f) Pengoordinasian perumusan kebijakan, bisnis proses, standar dan prosedur Kota Administrasi;
g) Pengoordinasian dan pengelolaan hukum, ketatalaksanaan, pelayanan publik Kota Administrasi;
h) Pengoordinasian dan pengelolaan administrasi kepegawaian, umum dan keuangan Kota Administrasi;
i) Pengoordinasian dan penyusunan pelaporan Kota Administrasi;
j) Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan;
k) Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan, rehab total, rehab berat, rehab sedang dan rehab ringan gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan termasuk rumah dinas Camat dan Lurah;
l) Pengoordinasian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fimgsi UKPD di tingkat Kota Administrasi;
m) Pengoordinasian dan penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan operasional pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayah Kota Administrasi;
n) Pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran UKPD di tingkat Kota Administrasi;

o) Pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan mental spiritual di tingkat Kota Administrasi;
p) Pengoordinasian Dewan Kota;
q) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi sesuai lingkup tugas dan fungsinya; dan
r) Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota.

Keadaan Pegawai
Kota Administrasi Jakarta Utara

Data Pegawai Negeri Sipil di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara periode tahun 2020 (per 31 Desember 2021) ada sebanyak 437 orang pegawai yang terdiri dari Pegawai Sekretariat Kota, Kecamatan dan Kelurahan dengan rincian adalah sebagai berikut :

a. DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Data Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara Administrasi Jakarta Utara periode bulan Desember tahun 2021 ada sebanyak 106 orang pegawai, adalah sebagai berikut :

- Keadaan Pegawai Sekretariat Kota Menurut Jenis Kelamin :

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase
1	Laki-Laki	57	53,77%
2	Perempuan	49	46,23%
	Jumlah	**106**	

- Jumlah Pegawai Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara :

No	Unit Kerja	L	P	Jumlah Pegawai	Prosentase (%)
1	Pimpinan	4	-	4 Orang	66,67%
2	Bagian Pemerintahan	11	3	14 Orang	77,78%
3	Bagian Hukum	3	6	9 Orang	56,25%
4	Bagian Kepegawaian, Ketatalak-sanaan dan Pelayanan Publik	6	8	14 Orang	87,50%
5	Bagian Umum dan Protokol	12	10	22 Orang	64,71%
6	Bagian Perekonomian	6	4	10 Orang	83,33%
7	Bagian Keuangan	4	7	11 Orang	73,33%
8	Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup	4	5	9 Orang	56,25%
9	Bagian Kesejahteraan Rakyat	7	6	13 Orang	72,22%
	Jumlah	**57**	**49**	**106 Orang**	**70,89%**

- Keadaan Pegawai Sekretariat Kota Menurut Golongan :

No	Unit Kerja	Golongan																Jml
		IV				III				II				I				
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1	Walikota	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Wakil Walikota	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3	Sekretaris Kota	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
4	Asisten	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5	Ka Bag/Unit	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
6	Kasubbag	4	-	-	-	-	-	5	12	-	-	-	-	-	-	-	-	21
7	Pelaksana	4	-	-	-	9	21	11	12	3	7	1	3	-	-	-	1	73
Jumlah 1		**15**	**3**	**2**	**-**	**9**	**21**	**16**	**24**	**3**	**7**	**1**	**3**	**-**	**-**	**-**	**1**	**106**
Jumlah 2		**20**				**70**				**14**				**1**				**106**
Total		**106**																

- Keadaan Pegawai Sekretariat Kota Menurut Usia :

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai	Persentase
1	< 29 tahun	7 Orang	4.72%
2	30 – 39 tahun	24 Orang	22.64%
3	40 – 49 tahun	34 Orang	32.08%
4	50 – 55 tahun	32 Orang	30.19%
5	< 56 tahun	11 Orang	10.38%
Jumlah		**106 Orang**	

- Keadaan Pegawai Sekretariat Kota Menurut Pendidikan :

No.	Unit Kerja	Pendidikan							
		SD	SMP	SLTA	D.III	S.1	S.2	S.3	Jumlah
1	Walikota	-	-	-	-	-	1	-	1
2	Wakil Walikota	-	-	-	-	-	1	-	1
3	Sekretaris Kota	-	-	-	-	-	1	-	1
4	Asisten	-	-	-	-	-	1	-	1
5	Ka Bag/Unit	-	-	-	-	4	4	-	8
6	Kasubbag	-	-	-	-	16	5	-	21
7	Pelaksana	-	2	24	6	36	6	-	73
Jumlah		**-**	**2**	**24**	**6**	**56**	**18**	**-**	**106**

Sumber : Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Bulan Desember 2021

b. DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KECAMATAN DAN KELURAHAN

Data Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara periode bulan Desember tahun 2021 ada sebanyak 331 orang pegawai, adalah sebagai berikut :

- Keadaan Pegawai Kecamatan dan Kelurahan Menurut Jenis Kelamin:

No	Jenis Kelamin	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Camat	6	0	6
2	Wakil Camat	4	1	5
3	Sekcam	4	2	6
4	Kepala Sub Bagian	7	10	17
5	Kepala Seksi Kecamatan	8	10	18
6	Lurah	25	4	29
7	Sekkel	21	8	29
8	Kasie Kel.	49	39	88
9	Staf Kecamatan/Kelurahan	73	60	133
	Jumlah	**197**	**134**	**331**

- Keadaan Pegawai Kecamatan dan Kelurahan Menurut Golongan :

No	Unit Kerja	Golongan																Jml
		IV				III				II				I				
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1	Kecamatan Tanjung Priok dan Kelurahan-Kelurahannya	9	1	0	0	6	12	12	21	1	4	5	3	0	1	0	0	75
2	Kecamatan Cilincing dan Kelurahan-Kelurahannya	5	1	0	0	10	14	15	15	0	5	0	6	0	0	0	0	71
3	Kecamatan Pademangan dan Kelurahan-Kelurahannya	5	0	0	0	3	8	5	11	0	3	0	2	0	0	0	0	37
4	Kecamatan Kelapa Gading dan Kelurahan-Kelurahannya	3	0	0	0	7	5	8	14	0	0	1	2	0	0	0	0	40
5	Kecamatan Koja dan Kelurahan-Kelurahannya	6	1	0	0	8	11	6	21	0	2	0	5	0	0	0	0	60
6	Kecamatan Penjaringan dan Kelurahan-Kelurahannya	6	0	0	0	6	7	7	15	0	3	3	1	0	0	0	0	48
Jumlah 1		**34**	**3**	**0**	**0**	**40**	**57**	**53**	**97**	**1**	**17**	**9**	**19**	**0**	**1**	**0**	**0**	**338**
Jumlah 2		**37**				**247**				**46**				**1**				**338**
Prosentase		**11,18%**				**74,62%**				**13,90%**				**0,30%**				
Total		**331**																

- Keadaan Pegawai Kecamatan dan Kelurahan Menurut Pendidikan :

No.	Unit Kerja	Pendidikan							Jumlah
		SD	SMP	SLTA	D.III	S.1	S.2	S.3	
1	Kecamatan Tanjung Priok dan Kelurahan-Kelurahannya	2	0	15	11	28	19	0	75
2	Kecamatan Cilincing dan Kelurahan-Kelurahannya	0	0	15	12	34	10	0	71
3	Kecamatan Pademangan dan Kelurahan-Kelurahannya	0	0	10	3	20	4	0	37
4	Kecamatan Kelapa Gading dan Kelurahan-Kelurahannya	0	0	5	7	18	10	0	40
5	Kecamatan Koja dan Kelurahan-Kelurahannya	0	0	10	7	34	9	0	60
6	Kecamatan Penjaringan dan Kelurahan-Kelurahannya	0	0	8	11	20	9	0	48
Jumlah		**2**	**0**	**63**	**51**	**154**	**61**	**0**	**331**

Sumber : Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Bulan Desember 2021

Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung tugas-tugas Kota Administrasi Jakarta Utara, juga terdapat sarana dan prasarana yang dimiliki Kota Administrasi Jakarta Utara. Sarana dan Prasarana merupakan dua hal yang saling menunjang antara yang satu dengan yang satunya lagi. Namun bukan berarti jika tidak ada salah satu, maka salah satunya lagi tidak berfungsi sama sekali.

Pengertian sarana adalah alat yang dapat digunakan untuk melancarkan atau memudahkan manusia dalam mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, Sarana adalah barang atau benda bergerak yang dapat dipakai sebagai alat dalam pelaksanaan tugas fungsi unit kerja. Sarana berhubungan langsung dan menjadi penunjang utama dalam suatu aktivitas.

Sarana dapat berbentuk benda bergerak dan tidak bergerak dan umumnya berbentuk kecil dan bisa dipindah-pindah. Sarana yang ada di Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi kendaraan operasional, meja, kursi, komputer, kertas, buku, pulpen dan lain-lain.

Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang menunjang secara langsung atau tidak langsung segala jenis sarana. Umumnya prasarana dimiliki dan dibangun oleh pemerintah dalam bentuk benda tidak bergerak. Dengan kata lain, Prasarana adalah barang atau benda tidak bergerak yang dapat menunjang atau mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Prasarana yang ada di Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi gedung kantor, rumah dinas, ruangan kerja, masjid, lahan parkir, taman, gedung olahraga.

Saat ini, kondisi sarana prasarana di Kota Administrasi Jakarta Utara dirasakan perlu terus ditingkatkan kualitasnya untuk menunjang kinerja organisasi dalam pelayanan kepada masyarakat. Secara umum aset khususnya aset tetap masih dalam keadaan baik. Data jumlah Aset/Modal menurut jenis pada Sekretariat Kota, Kecamatan dan Kelurahan s/d Tahun 2021 tercantum dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1.2 Jumlah Rekap Aset/Modal Menurut Jenis pada Sekretariat Kota, Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara s/d Tahun 2020

No	Jenis Kendaraan	Jumlah Barang	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak	
1	Kendaraan roda 4	119	108	11	
2	Kendaraan roda 2	7	7	-	
3	Kendaraan roda 6	5	4	1	
4	Gerobak Motor	7	7	-	
5	Gedung/Masjid/Rumah Dinas	50	39	11	

Sumber : Bagian Umum dan Protokol Tahun 2020

Tabel 1.3 Jumlah Rinci Aset/Modal Menurut Jenis pada Sekretariat Kota, Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara s/d Tahun 2020

No	Wilayah	Mobil	Motor	Germot	Total	Keterangan
1	Kota Administrasi Jakarta Utara	20	8	-	28	
2	Kecamatan Penjaringan	2	-	-	2	
3	Kelurahan Penjaringan	3	-	9	12	
4	Kelurahan Pluit	3	-	10	13	
5	Kelurahan Pejagalan	3	-	16	19	
6	Kelurahan Kamal Muara	3	-	8	11	
7	Kelurahan Kapuk Muara	2	-	9	11	
8	Kecamatan Pademangan	3	1	-	4	
9	Kelurahan Pademangan Barat	3	-	12	15	
10	Kelurahan Pademangan Timur	3	-	12	15	
11	Kelurahan Ancol	2	-	12	14	
12	Kecamatan Tanjung Priok	2	1	-	3	
13	Kelurahan Tanjung Priok	2	-	15	17	
14	Kelurahan Kebon Bawang	3	-	16	19	
15	Kelurahan Sungai Bambu	3	-	10	13	
16	Kelurahan Papanggo	3	-	15	18	
17	Kelurahan Warakas	3	-	13	16	
18	Kelurahan Sunter Jaya	3	-	14	17	
19	Kelurahan Sunter Agung	3	-	17	20	
20	Kecamatan Koja	2	-	-	2	
21	Kelurahan Koja	2	-	12	14	
22	Kelurahan Lagoa	1	-	9	10	
23	Kelurahan Rawa Badak Selatan	3	-	11	14	
24	Kelurahan Rawa Badak Utara	2	-	12	14	

No	Wilayah	Mobil	Motor	Germot	Total	Keterangan
25	Kelurahan Tugu Selatan	2	-	9	11	
26	Kelurahan Tugu Utara	2	-	25	27	
27	Kecamatan Kelapa Gading	1	1	-	2	
28	Kelurahan Kelapa Gading Barat	4	-	13	17	
29	Kelurahan Kelapa Gading Timur	3	-	15	18	
30	Kelurahan Pegangsaan Dua	2	-	23	25	
31	Kecamatan Cilincing	1	-	-	1	
32	Kelurahan Cilincing	2	-	13	15	
33	Kelurahan Marunda	3	-	12	15	
34	Kelurahan Kalibaru	2	-	16	18	
35	Kelurahan Sukapura	3	-	25	28	
36	Kelurahan Rorotan	3	-	12	15	
37	Kelurahan Semper Barat	3	-	13	16	
38	Kelurahan Semper Timur	3	-	11	14	
	TOTAL	**113**	**11**	**419**	**543**	

Sumber : Bagian Umum dan Protokol Tahun 2020 dan Perubahan Rencana Strategis

Keuangan

(Tujuan, Sasaran, Indikator, Target)

Rencana kinerja Walikota ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Walikota. Penetapan Kinerja adalah suatu pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi setiap tahun.

Penetapan Kinerja merupakan bentuk komitmen penuh organisasi untuk mencapai kinerja secara efektif, efisien dan konsisten sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam misi pencapaian visi dan misi organisasi. Penetapan Kinerja juga sekaligus merupakan acuan dan bahan rujukan bagi proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional seluruh satuan kerja Kota Adm. Jakarta Utara pada satu tahun.

Di bawah ini Tujuan dan Sasaran Strategis serta Indikator yang menjadi target di Tahun 2021 yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2017 - 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4 Tujuan dan Sasaran Strategis Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2021

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran
Mewujudkan Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kota Pesisir yang maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban dan kesejahteraan bagi semua	Indeks Reformasi Birokrasi	85	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Utara	Indeks Kepuasan Masyarakat	86

Sumber : Perubahan Renstra Kota Administrasi Jakarta Utara 2017-2022

Untuk mendukung kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara tahun 2021 pada Program SKD di data Monev Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara tercatat ada 5 (lima) Program pendukung dilaksanakan yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.5 Program Anggaran Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2021

No.	Program	Indikator Sasaran Renstra	Sasaran Program	APBD-P (Rp.)
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	39.918.650.331
2	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.214.080.860
3	Program Pengelolaan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terlaksananya Program Pengelolaan Kecamatan	400.919.486.208
4	Program Pengelolaan Kota Administrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terlaksananya Program Pengelolaan Kota Administrasi	7.647.677.877
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	257.697.774.327

Sumber : Data dari Bagian Keuangan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara Triwulan IV Tahun 2021

Permasalahan

Sementara itu Kota Administrasi Jakarta Utara berkedudukan sebagai perangkat yang langsung berhadapan dengan persoalan-persoalan warga masyarakat sehingga keterbatasan kewenangan tersebut menjadi akar masalah dalam konteks pelayanan kepada warga masyarakat di Jakarta Utara. Penjabaran lebih lanjut disampaikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1.6 Permasalahan Pokok Yang Terjadi Pada
Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2021

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kurang responsif dalam menyelesaikan persoalan pelayanan masyarakat yang bersifat spontan dan lintas urusan	1. Adanya *delay time* antara aduan masyarakat terhadap suatu persoalan dengan solusi yang diberikan; 2. Rantai koordinasi yang panjang dengan OPD teknis dan kurangnya kewenangan kota administrasi terhadap pelayanan teknis mengakibatkan adanya *delay time* penyelesaian persoalan yang bersifat teknis dan lintas urusan; 3. Disamping itu, wilayah kota administrasi berfungsi sebagai garda terdepan mendengar persoalan masyarakat, namun hanya men-*delivery* persoalan tersebut ke OPD terkait untuk ditindaklanjuti.	Terbatasnya Kewenangan pelayanan wilayah kota administrasi

Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah merupakan salah satu instrumen pertanggungjawaban Instansi Pemerintah kepada publik terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang diembannya, dimana setiap tahun Instansi Pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam kerangka tersebut, Kota Administrasi Jakarta Utara menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah dan Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada garis besarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Kota Administrasi Jakarta Utara dengan sistematika sebagai berikut :

Ikhtisar Eksekutif Mengemukakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik serta sejauh mana tercapainya tujuan/sasaran utama serta kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya.

Bab I **Pendahuluan**

Merupakan pendahuluan yang memuat hal-hal umum tentang Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

Bab II **Perencanaan Kinerja**

Merupakan rencana stratejik yang memuat uraian singkat mengenai perjanjian kinerja. Uraian singkat rencana stratejik menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan dan program. Uraian singkat perjanjian kinerja menggambarkan rencana kinerja pada tahun yang bersangkutan, terutama menyangkut sasaran-sasaran yang hendak dicapai pada tahun tersebut dan indikator keberhasilan pencapaiannya.

Bab III **Akuntabilitas Kinerja**

Merupakan kinerja yang memuat uraian :

A. Capaian Kinerja Organisasi, untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja antara lain membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020, 2019 dan 2018, membandingkan realisasi tahun 2021 dengan target RPJMD dalam dokumen perencanaan strategis, membandingkan dengan dengan standar nasional (jika ada), analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja, analisis efisiensi penggunaan Sumber Daya, analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan (bisa KSD).

B. Realisasi Anggaran, hasil pengukuran kinerja serta termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Demikian pula analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Bab IV **Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran Merupakan berupa tabel hasil pengukuran kinerja dan data yang terkait/relevan serta dokumentasi pendukung.

Dengan pola pikir seperti itu, Kota Administrasi Jakarta Utara menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2021 yang diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif terhadap capaian kinerja Tahun 2021. Berikut ini adalah pola pikir dalam penulisan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2021.

Gambar 1.3 Pola Pikir Penyusunan LKIP

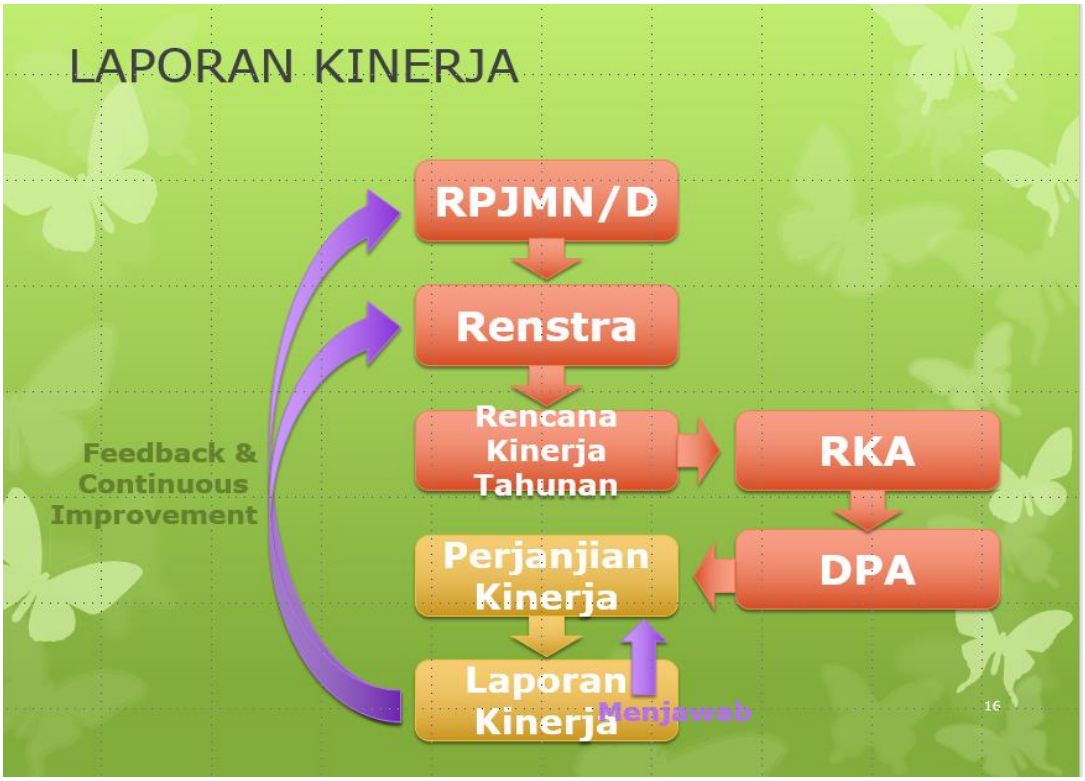

Sumber : Paparan Penyusunan LKIP Tahun 2020

BAB 2 Perencanaan Kinerja Tahun 2021

A. Gambaran Umum

Rencana Strategis

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah wajib mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan didahului menyusun suatu '*strategic plan*' atau Rencana Strategis (Renstra).

Renstra merupakan suatu proses tahap awal dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Renstra yang disusun setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan atau kegagalan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk jangka waktu 5 tahun dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Disamping itu, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat (1), menyatakan bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”, dan ayat (2) menyatakan bahwa “Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Kota Administrasi Jakarta Utara merupakan unsur pembantu Gubernur dan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayahnya, mengokoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat di wilayahnya, membina kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur sesuai dengan ketentuan dan perundangundangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, Kota Administrasi Jakarta Utara wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renstra Kota Administrasi Jakarta Utara disusun berdasarkan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Periode 2017-2022.

Dengan visi, misi, tujuan dan program yang jelas dan tepat, maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Perencanaan strategis bersama perjanjian kinerja, pengukuran, pengelolaan data kinerja, pelaporan dan reviu serta evaluasi kinerja merupakan siklus penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Gambar 2.1 Alur Keterkaitan RPJMD, Renstra dan Kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara

Sumber : Perubahan Renstra Kota Administrasi Jakarta Utara 2017-2022

Visi dan Misi

Sebagai pemberi arah dalam melaksanakan kegiatan di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Utara, perlu ditetapkan bersama suatu pandangan ke depan (*vision*) yang akan menjadi sumber motivasi dan inovasi dinamis dalam mewujudkan berbagai bentuk pelayanan publik yang prima. Gambaran ke depan yang dimaksud dirumuskan dalam bentuk visi, misi, tujuan dan sasaran Kota Administrasi Jakarta Utara.

Visi adalah sebuah kata yang berasal dari kata Inggris yang berarti pandangan dan hal ini sangat berkaitan dengan suatu rencana yang akan disusun untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang sifatnya umum. Didalam perjalanannya kata visi sering digunakan juga untuk hal hal yang sifatnya khusus bahkan hampir setiap kegiatan baik itu yang sifatnya kegiatan amal, kegiatan pendidikan ataupun kegiatan komersial selalu menggunakan kata visi dalam membuat rencana atau program kerja mereka.

Namun demikian kata visi tetap pada arti yang aslinya yaitu suatu pandangan kedepan yang akan menjadi sasaran ataupun tujuan akhir dari suatu kegiatan.

Jadi sebuah visi adalah suatu pandangan yang sifatnya sangat umum tetapi mengandung suatu arti yang cukup dalam sehingga didalam membuat suatu uraian mengenai VISI harus benar-benar dipikirkan artinya yang lebih filosofis tetapi terungkap dalam kata yang sederhana.

Misi mempunyai arti yang sangat berlainan dengan kata visi karena didalam kata misi terkandung suatu pesan kemanusiaan yang tinggi dan juga terkandung suatu aktivitas yang mengarah kepada suatu tujuan dari aktivitas tersebut dalam kaitan dengan kemanusiaan.

Untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dalam Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan tujuan yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pun pelaksanaan program atau kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah.

Sedangkan Program adalah kumpulan kegiatan yang sitematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah atau pun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat, guna mencapai tujuan tertentu.

Dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan lebih lanjut perlu dilakukan identifikasi faktor internal dan eksternal baik yang bersifat mendukung maupun menghambat proses pencapaian visi dan misi organisasi sebagai dasar dalam melakukan analisis lingkungan strategis. Adapun faktor internal dan eksternal tersebut dapat dianalisis dengan memperhatikan analisa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

Pernyataan Visi

Sesuai dengan arahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta periode 2017-2022 bahwa pemerintah provinsi DKI Jakarta akan mewujudkan Visi yang selanjutnya menjadi Visi Kota Administrasi Jakarta Utara adalah :

" Jakarta Kota Maju, Lestari dan Berbudaya yang Warganya Terlibat Dalam Mewujudkan Keberadaban dan Kesejahteraan Bagi Semua"

Sebagai suatu lembaga pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara harus dapat menjadi suatu lembaga yang handal di dalam melaksanakan peran strategis dalam koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Peran strategis koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi ditandai dengan semakin berdaya guna dan berhasil gunanya penyusunan perencanaan program dan kegiatan. Sedangkan peran strategis pengawasan, pemantauan, dan penilaian ditandai dengan terjadinya pelaksanaan pembangunan yang lebih terarah didukung oleh sumber pendanaan pemerintah maupun swasta yang melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*). Pada gilirannya semua keberhasilan pelaksanaan peran yang dilakukan oleh Kota Administrasi Jakarta Utara tersebut akan dapat terindikasi dari peningkatan kesejahteraan masyarakat Jakarta Utara secara signifikan.

Pernyataan Misi

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi yang telah dijabarkan, akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta periode 2017-2022 sebagai berikut :

1. Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakan dan memanusiakan;
2. Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi, serta perbaikan pengelolaan tata ruang;
3. Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdi, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif meritrokratis, dan berintegritas;
4. Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial;
5. Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.

Adapun dalam misi tersebut, Kota Administrasi Jakarta Utara mengemban misi nomor 3 yakni *"Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdi, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif meritrokratis, dan berintegritas".*

Tujuan dan Sasaran Kota Administrasi Jakarta Utara

Berdasarkan visi dan misi di atas, tujuan dari Kota Administrasi Jakarta Utara adalah :

"Mewujudkan Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kota Pesisir yang maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban dan kesejahteraan bagi semua"

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara.

Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Kota Administrasi Jakarta Utara harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran peran Kota Administrasi Jakarta Utara periode 2017-2022 dirumuskan berdasakan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan mengunakan teknik analisis SWOT.

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Kota Administrasi Jakarta Utara menetapkan strategi diantaranya :

1. Meningkatkan kualitas sistem pelayanan kepada masyarakat dan sistem koordinasi yang efektif dan efisien dengan seluruh mitra kerja Kota Administrasi Jakarta Utara;
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta perlengkapannya dalam mendukung pengembangan kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Utara;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan perkantoran untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat;
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan kendaraan operasional dalam mendukung terselenggaranya pelayanan prima kepada masyarakat;
5. Meningkatkan kualitas pembinaan, pengawasan dan evaluasi pada kecamatan dan kelurahan.

Arah Kebijakan

Kebijakan yang diterapkan oleh Kota Administrasi Jakarta Utara adalah :

1. Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta mengoptimalkan koordinasi lintas bidang urusan bersama seluruh mitra kerja Kota Administrasi Jakarta Utara;
2. Mengoptimalkan kualitas sarana dan prasarana pengembangan kewilayahan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pelimpahan Kewenangan Kelurahan, Kecamatan Dan Kota Administrasi Jakarta Utara;
3. Mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan perkantoran untuk meningkatkan kepuasan pelayanan perkantoran dan keprotokolan;
4. Mengoptimalkan penyelenggaraan pengelolaan kendaraan operasional untuk memudahkan kelancaran pelayanan kepada masyarakat;
5. Mengoptimalkan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pada kecamatan dan kelurahan untuk meningkaatkan capaian penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan.

B. Penetapan Kinerja Tahun 2021

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra), maka disusun Rencana Kinerja (*Performance Plan*) setiap tahunnya. Rencana kerja adalah serangkaian tujuan dan proses yang bisa membantu untuk mencapai tujuan tersebut.

Dengan membaca rencana kerja, bisa memahami skala sebuah program dengan lebih baik dan rencana kerja dapat membantu mengerjakan program dengan teratur, juga bisa memecah proses jadi tugas-tugas kecil yang ringan sekaligus mengetahui apa saja yang ingin dicapai.

Berdasarkan Rencana kinerja ini kemudian ditetapkan dibuat Penetapan Kinerja, dalam Bab I Pasal 1 point 16 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 100 Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dan Penetapan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah, menyatakan bahwa Penetapan Kinerja adalah suatu pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara

atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi setiap tahun.

Penetapan Kinerja yang menjabarkan target kinerja yang harus dicapai dalam suatu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini merepresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja dan merupakan *benchmark* bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Dengan demikian, Penetapan Kinerja 2021 Kota Administrasi Jakarta Utara merupakan dokumen yang menyajikan target kinerja untuk Tahun 2021. Penetapan Kinerja 2021 merupakan bentuk komitmen penuh organisasi untuk mencapai kinerja secara efektif, efisien dan konsisten sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam misi pencapaian visi dan misi organisasi. Penetapan Kinerja 2021 juga sekaligus merupakan acuan dan bahan rujukan bagi proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional seluruh satuan kerja Kota Administrasi Jakarta Utara pada Tahun 2021.

Salah satu tujuan penetapan indikator kinerja utama adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

IRB dan IKU Pada Rencana Strategis

Uraian tentang Rencana Strategis adalah Renstra SKPD 5 tahunan, dapat dilihat pada Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Administrasi Jakarta Utara pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 di bawah ini :

Tabel 2.1 Target Kinerja Tujuan Dan Sasaran Kota Administrasi Jakarta Utara Pada Tahun 2018 s.d. 2022

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan Pada Tahun Ke -					Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -				
			1	2	3	4	5			1	2	3	4	5
1	Mewujudkan Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kota Pesisir yang maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban dan kesejahteraan bagi semua	Indeks Reformasi Birokrasi	-	-	75	85	91	Meningkatnya kualitas penyeleng-garaan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Utara	Indeks Kepuasan Masya-rakat	-	3 (83)	3 (86)	4 (86)	4 (88,5)

Sumber : Perubahan Renstra Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2021

Untuk mengukur kinerja aparatur di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat (stakeholder) perihal kebutuhan dan harapan, maka atas dasar Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 197 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan terhadap 6 (enam) jenis layanan yakni Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dan Ketertiban Umum (Tibum), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Juru Pemantau Jentik (Jumantik), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).

Survei Kepuasan Masyarakat adalah Pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Indeks Kepuasan Masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat).

Hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka disebut Indeks Kepuasan Masyarakat, dengan nilai interval sebagai berikut :

Indeks 4 : Sangat Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,5324-4,00 atau nilai interval konversi 88,31-100,00.

Indeks 3 : Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,0644-3,352 atau nilai interval konversi 76,61-88,30.

Indeks 2 : Kurang baik, dengan nilai interval hasil survey 2,60-3,064 atau nilai interval konversi 65,00-76,60.

Indeks 1 : Tidak baik, dengan nilai interval hasil survey 1,00-2,5596 atau nilai interval konversi 25,00-64,99.

Unsur survei kepuasan masyarakat merupakan faktor dan aspek yang dijadikan pengukuran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik. Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan.

Perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik. Jangka waktu survei antara periode yang satu ke periode berikutnya dapat dilakukan 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan atau sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Biro ORB sesuai tusi melaksanakan kegiatan perumusan dan penyusunan bahan kebijakan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi, bimbingan dan konsultasi dan penyajian dokumen IKM Provinsi DKI Jakarta untuk dilaporkan ke Kementerian PAN dan RB. IKM = Total Nilai SKPD yang melaksanakan SKM/Jumlah SKPD yang melaksanakan.

Target Capaian Akuntabilitas Organisasi Perjanjian Kinerja

Terkait dengan target perjanjian kinerja organisasi pada Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2021, Kota Administrasi Jakarta Utara mempunyai Perjanjian Kinerja dengan beberapa indikator yaitu 18 (delapan belas) indikator. Dengan target masing-masing, yaitu :

Tabel 2.2 Target Perjanjian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	91	Persentase
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Utara	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	Nilai
3	Mewujudkan Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kota Pesisir yang maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban dan kesejahteraan bagi semua	Indeks Reformasi Birokrasi	85	Nilai
4	Meningkatnya kewirausahaan baru	Persentase penyelesaian Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (KSD Nomor 20)	100	Persentase
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian Meraih Laporan Keuangan Daerah dengan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (KSD Nomor 38)	100	Persentase
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (KSD Nomor 39)	100	Persentase

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan
7	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	Persentase penyelesaian Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat (KSD Nomor 45)	100	Persentase
8	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	Persentase penyelesaian Revitalisasi dan Pembangunan Dermaga dan Pelabuhan (KSD Nomor 48)	100	Persentase
9	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari	Persentase penyelesaian Pengelolaan Kawasan Pesisir Teluk Jakarta melalui Penyusunan Rencana Kebijakan dan Agenda Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Jakarta Termasuk Audit Lingkungan Pulau Reklamasi (KSD Nomor 53)	100	Persentase
10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (KSD Nomor 61)	100	Persentase
11	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian Penguatan Peran Walikota/ Bupati dalam Penataan Kawasan (KSD Nomor 66)	100	Persentase
12	Meningkatknya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	100	Persentase
13	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	100	Persentase
14	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021	81	
15	Menyelesaikan Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100	Persentase

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan
16	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100	Persentase
17	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat	93	
18	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	25	Persentase

Sumber : Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Triwulan IV Tahun 2021

C. Target Anggaran Tahun 2021

Jumlah anggaran yang tersedia untuk mendukung kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara tahun 2021 menurut usulan anggaran Tahun 2021 adalah sebesar Rp 787.720.992.365,-. Target anggaran dilaksanakan melalui 5 (lima) Program pendukung yaitu :

Tabel 2.3 Target Anggaran (Sebelum Perubahan)
Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2021

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	59.120.293.403	APDB
2	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.266.359.630	APDB
3	Program Pengelolaan Kecamatan	404.614.715.690	APDB

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
4	Program Pengelolaan Kota Administrasi	8.786.779.222	APDB
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	313.932.844.420	APDB

Sumber : Bagian Keuangan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2021

Namun berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 96 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2021 serta Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 145 Tahun 2021 tentang Efisiensi Belanja Tahun 2021 jumlah anggaran yang dapat diefisiensi oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara anggaran Tahun 2021 menjadi sebesar Rp. 707.397.669.603,-. Efisiensi anggaran tersebut terdiri atas :

Tabel 2.4 Target Anggaran (Setelah Perubahan)
Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2021

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	39.918.650.331	APDB-P
2	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.214.080.860	APDB-P
3	Program Pengelolaan Kecamatan	400.919.486.208	APDB-P
4	Program Pengelolaan Kota Administrasi	7.647.677.877	APDB-P
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	257.697.774.327	APDB-P

Sumber : Bagian Keuangan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2021

Tabel 2.5 Rencana Alokasi Anggaran

Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2021

No	Program	Indikator Program/ Tolak Ukur	Target Program	Anggaran (Rp)
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Kelurahan Kecamatan Kota Adm Jakarta Utara	4 Indeks	39.918.650.331
2	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Indeks Kepuasan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	1.214.080.860
3	Program Pengelolaan Kecamatan	- Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan - Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	100% 100%	400.919.486.208
4	Program Pengelolaan Kota Administrasi	- Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional - Persentase Terbinanya Lembaga Kemasyarakatan - Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi Jakarta Utara > 80 % - Persentase Penanganan Perkara Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara - Persentase Jumlah Wirausaha Baru Yang Tercapai - Persentase Capaian Kinerja Walikota (KPI, Perkin dan LKIP) - Persentase Penyelesaian Sengketa Hukum	4 Indeks 97% 100% 90% 95% 95% 92%	7.647.677.877

No	Program	Indikator Program/ Tolak Ukur	Target Program	Anggaran (Rp)
		- Persentase Terselesaikannya Permasalahan Terhadap Pelaksanaan Kota Layak Anak - Persentase Terselesaikannya Permasalahan Terhadap Pelaksanaan BOP dan BOS - Persentase Terselesaikannya Permasalahan Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Kota - Persentase Terselesaikannya Permasalahan Terhadap Pelaksanaan Kota Sehat - Persentase Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia - Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	100% 100% 100% 100% 85% 4 Indeks	
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	- Indeks kepuasan pelayanan kantor - Jumlah Kantor dan Rumah Dinas Camat dan Lurah yang memenuhi standar	4 Indeks 4 Gedung	267.697.774.327

BAB 3 Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara selaku pengemban amanah masyarakat Kota Jakarta Utara melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui Laporan Kinerja. Pelaporan Kinerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara tahun 2021 merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah selama tahun 2021. Laporan ini disusun berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.

Pada Bab 3 ini disajikan kinerja Walikota sesuai dengan yang telah diperjanjikan yang tertuang pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target dari sasaran dan indikator kinerja yang ada.

Berhubung pada tahun 2021, bangsa Indonesia mengalami pandemi Corona Covid-19, termasuk daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta juga mengalami pandemi Corona Covid-19, untuk upaya pencegahan penyebaran Covid-19 maka Gubernur memberlakukannya Work From Home (WFH) bagi sebagian Aparat Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai Surat Edaran Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2/SE/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dengan kondisi pandemi ini, maka ada beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena dampak masa pandemi Corona Covid-19.

A. Capaian Kinerja Tahun 2021

1. Rencana Strategis Tahun 2021

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.

Terjadi perubahan pada Rencana Strategis tahun 2021 yang awalnya tercatat hanya ada Sasaran dan Indikator Sasaran yaitu IKM, tetapi pada pertengahan tahun 2021 ada tambahan Tujuan dan Indikator Tujuan yaitu IRM.

Tabel target tujuan dan sasaran dalam Perubahan Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2017 – 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1 Target Tujuan dan Sasaran
Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2021

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran
Mewujudkan Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kota Pesisir yang maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban dan kesejahteraan bagi semua	Indeks Reformasi Birokrasi	85	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Utara	Indeks Kepuasan Masyarakat	86

Sumber : Perubahan Renstra Kota Administrasi Jakarta Utara 2017-2022

Tujuan Strategis	:	Mewujudkan Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kota Pesisir yang maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban dan kesejahteraan bagi semua
Indikator Tujuan	:	Indeks Reformasi Birokrasi
Sasaran Strategis	:	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Utara
Indikator Sasaran	:	Indeks Kepuasan Masyarakat

Realisasi IRB dan IKU Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara

Sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021, tidak hanya terdapat Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran saja, tetapi juga ditambahkan Tujuan Strategis dan Indikator Tujuan.

Yang dapat dilaporkan adalah sebagai berikut :

1.	**Tujuan Strategis**	:	Mewujudkan Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kota Pesisir yang maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban dan kesejahteraan bagi semua
	Indikator Tujuan	:	**Indeks Reformasi Birokrasi**

Hal-hal yang dapat dilaporkan sesuai dalam Tujuan Strategis Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara pada Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021 yaitu Mewujudkan Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kota Pesisir yang maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban dan kesejahteraan bagi semua, adalah :

a. Penilaian Indikator Tujuan Strategis berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) pada Kota Administrasi Jakarta Utara.

b. Evaluasi dilaksanakan terhadap komponen pengungkit (proses) atas Aspek Pemenuhan dan Aspek Reform.

c. Penilaian Indikator Tujuan Strategis yaitu Indeks Reformasi Birokrasi dilihat dari 8 (delapan) aspek perubahan, yaitu :
   1) Manajemen Perubahan
   2) Deregulasi Kebijakan
   3) Penataan dan Penguatan Organisasi
   4) Penataan Tatalaksana
   5) Penataan Sistem Managemen SDM
   6) Penguatan Akuntabilitas
   7) Penguatan Pengawasan
   8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

d. Nilai Tujuan Strategis Indeks Reformasi Birokrasi merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen pengungkit yang dievaluasi, maka nilai IRB pada tahun 2021 yaitu sebesar 32,37 atau 89,17%. Namun capaian IRB pada Tahun 2021 saat ini masih dalam proses penilaian Tim Evaluator KemenPAN dan RB, sehingga belum dapat disajikan data capaian IRB Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021, belum ada keputusan dari Gubernur.

Capaian kinerja pada target dan realisasi Tujuan Strategis Indeks Reformasi Birokrasi dalam Perubahan Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2021 adalah :

a. Perbandingan Antara Target Kinerja Tahun 2021 dengan Realisasi Kinerja dari Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2021

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Realisasi Tujuan	Capaian
Mewujudkan Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kota Pesisir yang maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban dan kesejahteraan bagi semua	Indeks Reformasi Birokrasi	85	n/a	n/a

Sumber : Perubahan Renstra Kota Administrasi Jakarta Utara 2017-2022, e-Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Triwulan IV Tahun 2021 dan Surat Inspektorat No.295/-1.924/EVA.1/7.2021

Dilihat pada tabel di atas, realisasi Indikator tujuan pada tahun 2021 meskipun telah dilaksanakan tetapi nilainya masih n/a. Hal ini disebabkan capaian IRB pada Tahun 2021 saat ini masih dalam proses penilaian Tim Evaluator KemenPAN dan RB, sehingga belum dapat disajikan data capaian IRB Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021.

b. Perbandingan Antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 dari Indeks Reformasi Birokrasi

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan		Realisasi Tujuan		Capaian Tujuan	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
Mewujudkan Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kota Pesisir yang maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban dan kesejahteraan bagi semua	Indeks Reformasi Birokrasi	75	85	-	n/a	-	n/a

Sumber : Perubahan Renstra Kota Administrasi Jakarta Utara 2017-2022, e-Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Triwulan IV Tahun 2021 dan Surat Inspektorat No.295/-1.924/EVA.1/7.2021

Pengukuran Kinerja pada Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi yaitu Perbandingan antara realisasi dengan target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja setiap triwulan dalam angka persentase.

Dilihat pada tabel di atas, terjadi kenaikan target Indikator tujuan pada tahun 2021 dibandingkan pada tahun 2020, dari 75 (tahun 2020) meningkat menjadi 85 (tahun 2021).

Untuk realisasi Indikator tujuan pada tahun 2021 meskipun telah dilaksanakan tetapi nilainya masi n/a, sehingga tidak dapat dibandingkan karena pada tahun 2020 nilai IRB tidak ada.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 dari Indeks Reformasi Birokrasi

Tidak dapat dikatakan keberasilan/kegagalan karena tidak ada nilai capaian IRB pada tahun 2021 dan tahun 2020. Hal ini disebabkan capaian IRB pada Tahun 2021 saat ini masih dalam proses penilaian Tim Evaluator KemenPAN dan RB, sehingga belum dapat disajikan data capaian IRB Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021, belum ada keputusan dari Gubernur.

2. Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Utara

Indikator Sasaran : **Indeks Kepuasan Masyarakat**

Hal-hal yang dapat dilaporkan sesuai dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021 Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Utara, yaitu :

IKM merupakan salah satu tolak ukur bagi instansi pemerintah dalam melakukan evaluasi pelayanan yang diberikan pada masyarakat agar tetap prima. Hampir semua instansi pemerintah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat menjadikan IKM sangat penting untuk mendorong perubahan pelayanan menjadi lebih baik lagi.

Keberhasilan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas selalu menjadi tantangan bagi institusi pelayanan baik publik maupun swasta. Institusi pelayanan dituntut menjadi organisasi yang handal dimana seluruh elemen penggerak di dalam organisasi diberikan kebebasan untuk berdiskusi dan menjalankan standar yang menjadi kesepakatan sehingga konsistensi dalam proses pelayanan tetap terjaga. Implementasi dari pelayanan yang dijalankan tersebut haruslah dipantau dan dievaluasi secara sistematik dan teratur.

Survei Kepuasan Masyarakat selain dimaksudkan untuk mengukur tingkat kepuasan, juga memungkinkan perbaikan pelayanan selain itu menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus sebagai alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik. Melalui analisis kinerja dapat disusun prioritas perbaikan untuk meningkatkan kualitas layanan di wilayah Kota Adm. Jakarta Utara.

Pengukuran yang berkesinambungan akan memungkinkan untuk mengetahui kinerja pelayanan di 31 (Tiga Puluh Satu) Kelurahan dan 6 (Enam) Kecamatan serta untuk memperoleh hasil evaluasi terhadap jenis pelayanan publik yang ada untuk diperbaiki kualitasnya serta adanya Indeks Kepuasan Masyarakat di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota Administrasi Jakarta Utara.

Berhubung pada tahun 2021, bangsa Indonesia termasuk daerah provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berada pada masa pandemi Covid-19, maka Survei Kepuasan Masyarakat akan dilaksanakan terhadap 2 (dua) jenis layanan yakni Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dan Ketertiban Umum (Tibum). Sedangkan untuk 4 (empat) jenis layanan lainnya yakni Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Juru Pemantau Jentik (Jumantik), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) tidak dapat dilakukan penilaian diakibatkan kegiatan operasional dari layanan tersebut tidak berjalan sementara waktu selama masa pandemi Covid-19.

Melalui kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat ini, sebagai salah satu upaya untuk terus mengevaluasi dan meningkatkan kualitas Pelayanan Publik, maka dari itu Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara melalui Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara, mengadakan Survei Kepuasan Masyarakat yang keempat dilaksanakan pada bulan Oktober Tahun 2021 oleh Kelurahan.

Dasar Hukum

Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PerundangUndangan Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
7. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 197 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 267 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat;
9. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
10. Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat;
11. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 147 Tahun 2021 tentang Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2021.

Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sejauh mana kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara, 31 (Tiga Puluh Satu) Kelurahan dan 6 (Enam) Kecamatan secara keseluruhan;
2. Untuk membantu dalam memberikan pembinaan terkait pelayanan publik kepada kecamatan dan kelurahan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara;
3. Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan masing-masing kecamatan dan kelurahan;
4. Untuk mengetahui hal-hal mana saja yang menjadi prioritas untuk diperbaiki khususnya pada masing-masing kecamatan dan kelurahan pada umumnya;
5. Untuk mendapatkan Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Utara Secara periodik.

Manfaat

Manfaat Adapun manfaat Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara secara periodik;
2. Sebagai bahan pembinaan dan monitoring terkait kegiatan di seluruh kecamatan dan kelurahan;
3. Untuk mendapatkan informasi mengenai unsur pelayanan mana yang menjadi prioritas perbaikan/peningkatan pelayanan publik di seluruh kecamatan dan kelurahan;
4. Sebagai bahan penetapan kebijakan tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara dalam upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat di seluruh kecamatan dan kelurahan;
5. Memacu persaingan positif antar kecamatan dan kelurahan dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;

6. Masyarakat dapat mengetahui gambaran tentang kinerja masingmasing kecamatan dan kelurahan.

Sasaran

Adapun sasaran pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat pada Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai berikut :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan PPSU dan Ketertiban Umum;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan PPSU dan Ketertiban Umum;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan PPSU dan Ketertiban Umum;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan PPSU dan Ketertiban Umum.

Unsur Survei Kepuasan Masyarakat

Adapun Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Utaraberisi tentang hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat pada 31 (Tiga Puluh Satu) Kelurahan dan 6 (Enam) Kecamatan terhadap 9 (Sembilan) unsur pelayanan yaitu :

1. **Persyaratan**

   Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. **Sistem, Mekanisme, dan Prosedur**

   Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. **Waktu Penyelesaian**

   Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. **Biaya/Tarif**

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

Catatan : Unsur 4, dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika dalam suatu peraturan perundangan biaya tidak dibebankan kepada penerima layanan (konsumen). Contoh: pembuatan KTP.

5. **Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan**

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. **Kompetensi Pelaksana**

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. **Perilaku Pelaksana**

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. Catatan: Unsur 6 dan Unsur 7, dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika jenis layanan yang akan disurvei berbasis website.

8. **Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan**

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. **Sarana dan Prasarana**

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Jadwal Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat

Jadwal Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Utara dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan Oktober 2021 setelah Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dari seluruh Kecamatan diterima oleh Tim Penyusun Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Utara :

Tabel 3.2 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan	Bulan											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Evaluasi SKM 2020												
Persiapan dan perencanaan SKM 2021												
Sosialisasi dan Bimbingan teknis												
Pelaksanaan SKM												
Pengolahan SKM tingkat Kelurahan/Kecamatan (Laporan Hasil SKM Kelurahan/ Kecamatan)												
Pengumpulan Laporan SKM Kelurahan/Kecamatan di Kecamatan Kota												
Pengolahan SKM (Laporan SKM Kota/Kabupaten)												
Laporan SKM Kota/Kabupaten terkirim ke Biro ORB												

Pelaporan dilakukan secara berjenjang yang dilakukan mulai dari Kelurahan, dihimpun oleh Kecamatan dan disusun menjadi laporan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara.

Ruang Lingkup

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat ini diselenggarakan di Tingkat Kelurahan wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara dengan ruang lingkup penilaian terhadap 2 (dua) indikator pelayanan yaitu :

a. PPSU

Penanganan Prasarana dan Sarana Umum adalah pekerja yang melakukan penanganan prasarana dan sarana umum di wilayah Kelurahan yang diangkat berdasarkan perjanjian kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu.

b. Ketertiban Umum

Adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat bersama-sama melakukan kegiatan secara tertib dan teratur. Pada wilayah Provinsi DKI Jakarta terdapat 5 Tertib, yaitu tertib hunian, tertib buang sampah, tertib pedagang kakilima, tertib lalu lintas, dan tertib demo.

Kenapa hanya ada 2 Bidang Pelayanan?

Berhubung pada tahun 2021, bangsa Indonesia termasuk daerah provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berada pada masa pandemi Covid-19, maka Survei Kepuasan Masyarakat akan **dilaksanakan terhadap 2 (dua) jenis layanan** yakni Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dan Ketertiban Umum (Tibum). Sedangkan untuk **4 (empat) jenis layanan** lainnya yakni Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Juru Pemantau Jentik (Jumantik), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) **tidak dapat dilakukan penilaian diakibatkan kegiatan operasional dari layanan tersebut tidak berjalan sementara waktu selama masa pandemi Covid-19**.

Pelaksanaan SKM tersebut dilaksanakan di Tingkat Kelurahan, dimana hasil penilaiannya berupa Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan (IKM Kelurahan), dan hasil IKM Kelurahan-Kelurahan akan menjadi nilai agregat Tingkat Kecamatan (IKM Kecamatan) dan selanjutnya dijadikan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Utara.

Melalui kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat ini, sebagai salah satu upaya untuk terus mengevaluasi dan meningkatkan kualitas Pelayanan Publik, maka dari itu Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara melalui Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara, mengadakan Survei Kepuasan Masyarakat yang keempat dilaksanakan pada bulan Oktober Tahun 2021 oleh Kelurahan.

Tahapan Kegiatan Survei

Tahapan Kegiatan SKM di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara sebagaimana gambar dibawah ini :

Gambar 3.1 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

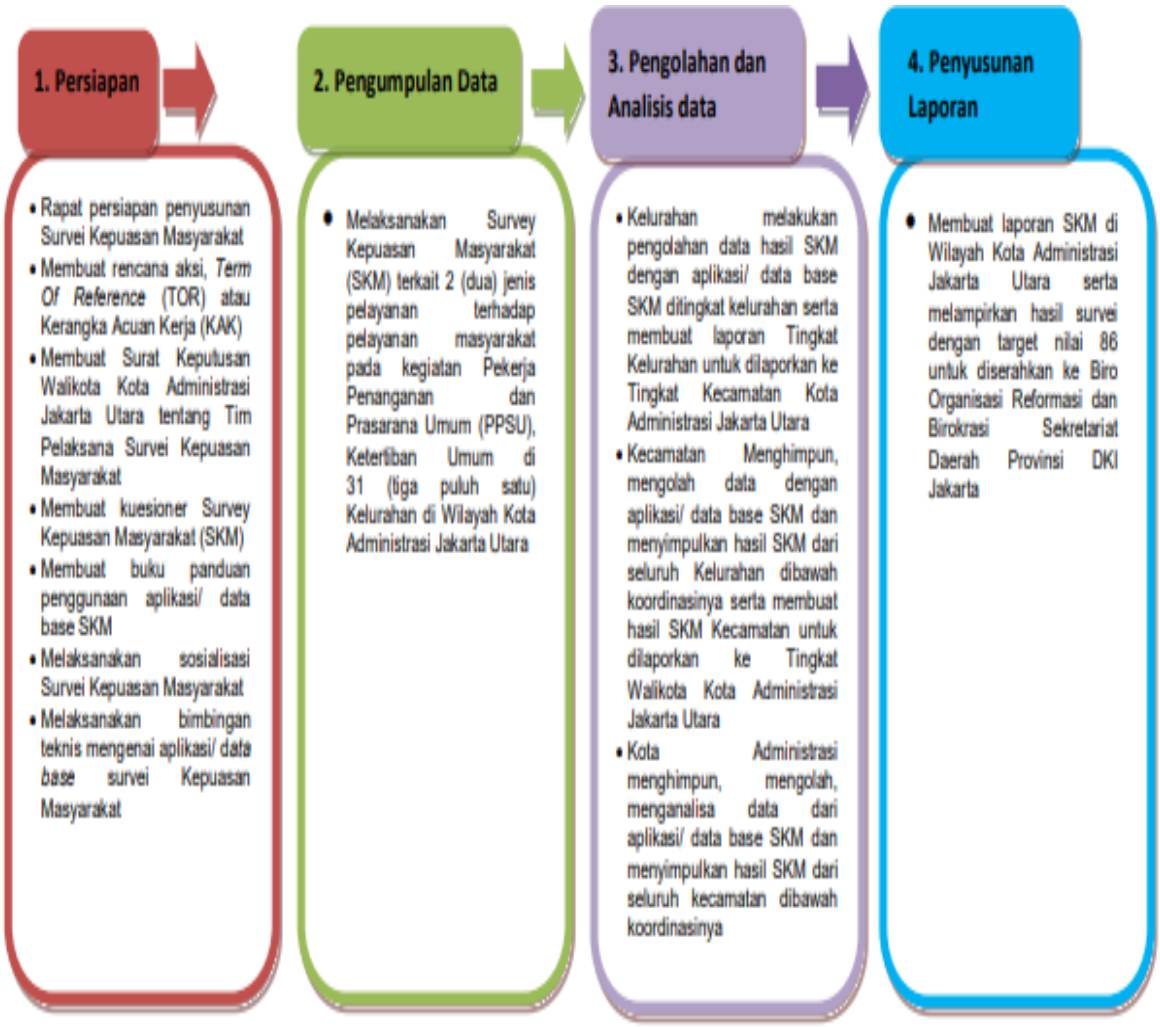

Pembentukan Tim Pelaksanaan SKM

Kegiatan pelaksanaan SKM ini dimulai sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021, perencanaan dilakukan mulai dari pembuatan rencana aksi, Term Of Reference (TOR) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta pembentukan Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat melalui Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 147 Tahun 2021 tentang Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2020 sebagai salah satu dasar hukum pelaksanaan kegiatan survei dimaksud.

Kuesioner

Pada pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2021 menggunakan cara online. Hal ini disebabkan karena adanya wabah pandemi covid-19, sehingga mengurangi intensitas tatap muka dengan warga yang mengisi kuesioner. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat masih sama dengan cara manual, bedanya pelaksanaan survey melalui link jaksurvei.jakarta.go.id yang dapat digunakan melelui media elektronik komputer, laptop ataupn telepon genggam seluler. Hasil isian kuesioner dipergunakan sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima pelayanan. Kuesioner ini disusun berdasar tujuan survei terhadap tingkat kepuasan masyarakat.

Bagian dari kuesioner dibagi atas 4 (empat) bagian yaitu :

a. Waktu Pelaksanaan :

   Waktu Pelaksanaan meliputi tanggal survei, jam survei, kelurahan pelaksana survei dan nomor responden.

b. Profil :

   Profil pengguna layanan meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan dan jenis layanan yang diterima.

c. Pendapat Responden :

Persepsi pengguna layanan terhadap unsur-unsur pelayanan yang dinilai yang terdiri dari 9 (sembilan) unsur dengan 4 (empat) pilihan jawaban untuk setiap unsurnya.

d. Saran dan Masukan :

Memuat keluhan, saran perbaikan serta aspirasi atau harapan pengguna layanan.

Bentuk jawaban pertanyaan dari setiap unsur pelayanan secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan, salah satu contohnya dari yang sangat cepat sampai dengan tidak cepat, dengan persepsi namberik (angka) sebagai berikut :

- Angka 1 adalah nilai persepsi tidak baik
- Angka 2 adalah nilai persepsi kurang baik
- Angka 3 adalah nilai persepsi baik
- Angka 4 adalah nilai persepsi sangat baik

Berdasarkan petunjuk dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan memperhitungkan total nilai persepsi untuk setiap unsur pelayanan. Total nilai persepsi diperoleh dengan mengalikan frekuensi responden yang memberikan jawaban untuk setiap skala penilaian. Misalnya untuk dimensi kinerja, nilai 1 diberikan untuk penilaian Sangat Tidak Setuju (STS), nilai 2 Tidak Setuju (TS), nilai 3 (Setuju) dan nilai 4 (Sangat Setuju). Selanjutnya jawaban dikonversikan dengan nilai dasar 25 digunakan untuk mendapatkan penilaian antara 25 – 100 sehingga diperoleh nilai IKM.

Nilai IKM kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori A (Sangat Baik), B (Baik), C (Kurang Baik) dan D (Tidak Baik) sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.3 Pelaksanaan IKM

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,59	25.00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,06	65.00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,07 – 3,53	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,54 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Jumlah Responden

Jumlah responden yang menjadi sasaran kuesioner SKM sejumlah 10.498 orang responden diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara beserta stakeholder/mitranya kepada masyarakat, 2 (dua) jenis layanan yang disurvei berikut jumlah respondennya antara lain :

a. Layanan Petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) – 5.481 responden;
b. Layanan Ketertiban Umum – 5.017 responden.

Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

a. Pengumpulan data dilaksanakan melalui link jaksurvei.jakarta.go.id yang diisi oleh responden dari 31 (tiga puluh satu) kelurahan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara.

b. Waktu pengumpulan data melalui link jaksurvei.jakarta.go.id dilaksanakan dari tanggal 1 Oktober 2021 s.d 15 Oktober 2021.

Metode Pengumpulan Data

Kuesioner yang masuk akan diolah dalam data entri komputer untuk mendapat IKM nya. Nilai SKM dihitung dengan menggunakan "Nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan, dalam menghitung indeks kepuasan masyarakat tehadap 9 (sembilan) unsur pelayanan yang diketahui, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan memakai rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} \quad \frac{1}{9} = 0.11$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang (0,11) dengan rumus :

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \text{X Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilai SKM yaitu antara 25 -100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM Unit Pelayanan X 25}$$

Perangkat Pelaporan

Pengolahan data SKM bisa dilakukan dengan cara :

a. Secara manual;
b. Menggunakan aplikasi Microsoft Excel;
c. Menggunakan sistem data base.

Pengolahan data SKM yang dilaksanakan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara dalam pengolahan data menggunakan sistem database.

Kegiatan SKM pada bulan November Tahun 2021, yaitu :

a. Tidak ada kegiatan SKM pada bulan November 2021, karena pelaksanaan SKM telah selesai dilaksanakan pada bulan Oktober 2021.

b. Hal-hal yang dapat dipaparkan hasil survey SKM terhadap 10.498 responden yang meliputi karakteristik responden dan nilai rata-rata jenis layanan disimpulkan dari hasil SKM adalah sebagai berikut :

1. Karakteristik Responden

Karakteristik responden SKM di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara meliputi karakteristik menurut usia, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan utama. Pembahasan lebih lanjut tentang karakteristik responden berdasarkan 4 (empat) kategori, yaitu :

a) Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia mencerminkan kematangan seseorang dalam berpikir dan memberikan tanggapan. Karakteristik responden berdasarkan kelompok usia dapat memberikan informasi kelompok usia mana yang dominan sehingga peningkatan program pelayanan dapat diarahkan sesuai dengan karakter dan kebutuhan masyarakat menurut perbedaan usia. 10.498 orang responden yang telah dimintai keterangan terkait SKM ini, karakteristiknya berdasarkan usia dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.2 Grafik Usia Responden Pada Survey Kepuasan Masyarakat Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2021

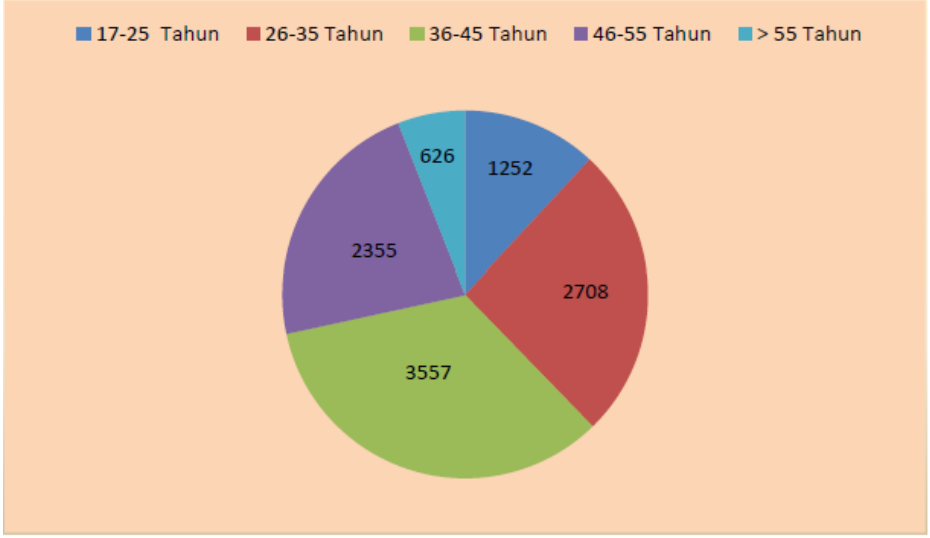

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa responden atau pengguna 2 (dua) jenis layanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara paling dominan berada pada kelompok usia 36 s.d. 45 tahun berjumlah 3.557 orang (33,88%), disusul pada kategori kelompok usia 26 s.d. 35 tahun berjumlah 2.708 orang (25,80%), dan kelompok usia 46 s.d. 55 tahun berjumlah 2.355 orang (22,43%), kemudian kelompok usia 17 s.d. 25 tahun berjumlah 1.252 orang (11,93%), sedangkan kelompok usia > 55 tahun menempati proporsi yang paling sedikit yaitu berjumlah 626 orang (5,96%).

b) Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Analisis variabel jenis kelamin pada 10.498 orang responden dapat memberikan informasi jenis kelamin mana yang dominan sehingga peningkatan kualitas pelayanan dapat dirancang dan diarahkan sesuai jenis kelamin yang dominan.

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Tabel 3.4 Karakteristik Responden
Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	
		ORANG	PRESENTASE
1	LAKI-LAKI	4.779	45.52%
2	PEREMPUAN	5.719	54.48%
JUMLAH		10.498	100.00%

Responden perempuan dominan sebagai pengguna 2 (dua) jenis layanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara yaitu responden laki-laki sejumlah 5.719 orang (54,48%) sedangkan responden perempuan sejumlah 4.779 orang (45,52%). Proporsi responden berdasarkan jenis kelamin seperti pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.3 Grafik Karakteristik Responden
Berdasarkan Jenis Kelamin

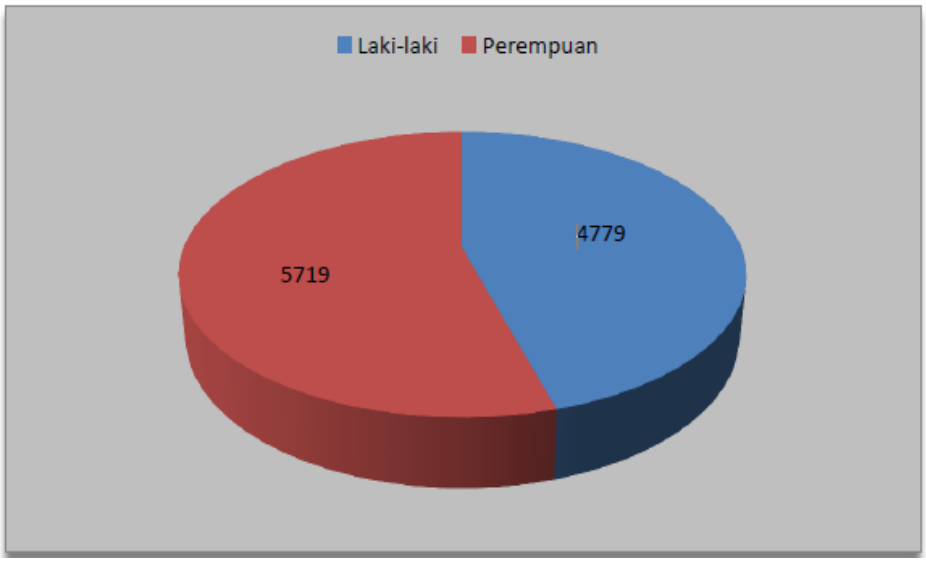

c) Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Karakteristik responden ini dapat memberikan informasi tingkat pendidikan masyarakat pengguna 2 (dua) jenis layanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara. Informasi ini untuk memprediksi tingkat pengetahuan dan wawasan masyarakat, serta ekspektasi dan persepsi masyarakat terhadap layanan publik di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara.

Gambar 3.4 Grafik Tingkat Pendidikan Responden
Pada Survey Kepuasan Masyarakat
Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2021

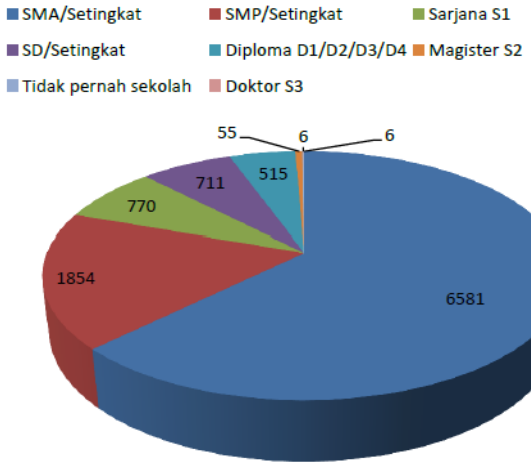

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa responden dengan tingkat pendidikan SLTA mendominasi yaitu sejumlah 6.581 orang (62,68%), selanjutnya dengan kelompok pendidikan SLTP sejumlah 1.854 orang (17,66%), S1 sejumlah 770 orang (7,35%), SD sejumlah 711 orang (6,77%), Diploma sejumlah 515 orang (4,9%), S2 sejumlah 55 orang (0,52%), Tidak pernah sekolah sejumlah 6 orang (0,06%) dan terakhir yaitu S3 sejumlah 6 orang (0,06%).

Dapat disimpulkan bahwa pengguna 2 (dua) jenis layanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara dengan pendidikan terakhir setingkat SMA tertinggi dibandingkan dengan pendidikan terakhir lainnya.

d) Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan Utama

Informasi jenis pekerjaan responden bermanfaat dalam memahami kemampuan ekonomi dan ekpektasi serta persepsi masyarakat pengguna 2 (dua) jenis layanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara. Jenis pekerjaan responden pada pengukuran IKM ini dapat dilihat secara lengkap pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.5 Jenis Pekerjaan Responden
Pada Pengukuran IKM

No	Pekerjaan Responden	Ketertiban Umum		PPSU	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Ibu Rumah Tangga	1.809	36,06	1.606	29,30
2	Swasta	872	17,38	914	16,67
3	Wirausaha/Dagang/Bisnis/Freelance	458	9,13	457	8,34
4	Tenaga Honorer/Ahli	136	2,71	142	2,59
5	Pelajar/Mahasiswa	188	3,75	161	2,94
6	Tidak Bekerja	107	2,13	103	1,88
7	PNS/Guru	65	1,30	64	1,17
8	Lainnya	8	0,16	6	0,11
9	Pengelola RPTRA	260	5,18	215	3,92
10	Staff PPSU	484	9,65	1.275	23,26
11	Kader/Koordinator/Pengurus Jumantik	100	1,99	96	1,75
12	TNI	16	0,32	14	0,26
13	Lainnya: Angka, Simbol, Nama orang, dll	29	0,53	34	0.53
14	Pensiunan	21	0,42	19	0,35
15	Ketua/Perangkat RT & RW	246	4,90	246	4,49
16	POLRI	6	0,12	6	0,11
17	Pengurus PKK	6	0,12	4	0,07
18	Ojek online/konvensional	5	0,1	3	0,05
19	FKDM	8	0,16	5	0,09
20	LMK	4	0,08	2	0,04
21	PJLP	2	0,04	3	0,05
22	Dasawisma	104	2,07	68	1,24
23	Petugas Ketertiban Umum	70	1,40	18	0,33
24	Buruh	15	0,30	20	0,36
	Total	5.017	100	5.481	100

Karakteristik responden berdasarkan jenis pekerjaan di kelompokkan ke dalam 24 (dua puluh empat) jenis pekerjaan.

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa 3 (tiga) besar karakteristik responden berdasarkan pekerjaan yang paling mendominasi adalah kelompok pekerjaan ibu rumah tangga dengan jumlah 3.415 orang (32,53%), diikuti dengan kelompok swasta sejumlah 1.786 orang (17,01%) dan pekerjaan wirausaha/dagang/bisnis/ freelance sejumlah 915 orang (8,71%).

Sedangkan jenis pekerjaan yang menempati proporsi sedikit yaitu jenis pekerjaan PJLP sejumlah 5 orang (0,04%), LMK sejumlah 6 orang (0,05%) dan Ojek online/konvensional sejumlah 8 orang (0,7%).

Berdasarkan proporsi data seperti gambar di bawah ini dapat disimpulkan pengguna 2 (dua) jenis layanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara berdasarkan karakteristik pekerjaan bahwa kelompok pekerjaan ibu rumah tangga tertinggi dibandingkan dengan kelompok pekerjaan lainnya, yang terendah kelompok PJLP, LMK dan ojek online/konvensional.

Proporsi karakteristik responden berdasarkan pekerjaan secara lengkap seperti terlihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.5 Grafik Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

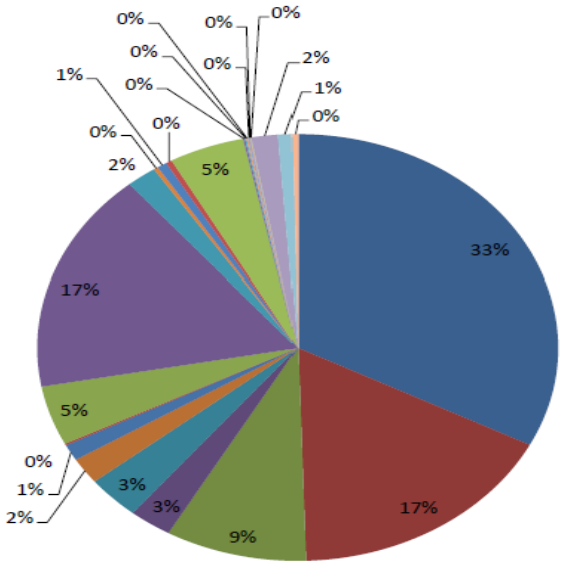

Keterangan :

2. Hasil Pengolahan Data

Kota Administrasi Jakarta Utara telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat pada bulan Oktober tahun 2021 terhadap 2 (dua) jenis pelayanan yaitu PPSU dan Ketertiban Umum. Hasil survei di tingkat Kelurahan menjadi agregat nilai IKM Kecamatan yang selanjutnya menjadi Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Utara, seperti dapat dilihat di dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.6 Rekapitulasi Survey Kepuasan Masyarakat
Per Unit Kerja Walikota kota administrasi jakarta Utara
Tahun 2021

NO	UNIT KERJA	PPSU		KETERTIBAN UMUM		NILAI IKM
		NILAI	JML RESPONDEN	NILAI	JML RESPONDEN	
Walikota Kota Adm. Jakarta Utara		**93,67**	**5017**	**94,03**	**5481**	**93,85**
I	**Kecamatan Penjaringan**	**94,37**	**857**	**95,13**	**943**	**94,76**
1	Kelurahan Kamal Muara	95,59	113	95,42	193	95,51
2	Kelurahan Kapuk Muara	93,13	223	93,46	227	93,3
3	Kelurahan Pejagalan	86,96	169	89,14	173	88,06

NO	UNIT KERJA	PPSU		KETERTIBAN UMUM		NILAI IKM
		NILAI	JML RESPONDEN	NILAI	JML RESPONDEN	
4	Kelurahan Penjaringan	98,98	197	98,85	197	98,92
5	Kelurahan Pluit	97,23	155	98,81	153	98,03
II	**Kecamatan Tanjung Priok**	**90,88**	**1334**	**91,28**	**1586**	**91,09**
1	Kelurahan Sunter Jaya	97,77	125	97,60	145	97,69
2	Kelurahan Papanggo	92,27	160	91,04	188	91,66
3	Kelurahan Sungai Bambu	90,76	102	92,78	146	91,78
4	Kelurahan Kebon Bawang	84,92	337	85,50	371	85,21
5	Kelurahan Tanjung Priok	84,52	330	86,03	412	85,28
6	Kelurahan Sunter Agung	91,48	152	90,47	170	90,98
7	Kelurahan Warakas	94,50	128	95,56	154	95,04
III	**Kecamatan Koja**	**95,68**	**760**	**95,34**	**809**	**95,52**
1	Kelurahan Koja	95,99	113	95,39	137	95,7
2	Kelurahan Lagoa	96,80	120	95,64	137	96,22
3	Kelurahan Tugu Utara	95,25	150	95,64	157	95,45
4	Kelurahan Tugu Selatan	98,54	113	97,14	113	97,85
5	Kelurahan Rawa Badak Utara	96,69	106	96,53	114	96,62
6	Kelurahan Rawa Badak Selatan	90,82	158	91,75	151	91,29
IV	**Kecamatan Cilincing**	**95,03**	**1116**	**95,41**	**1070**	**95,23**
1	Kelurahan Kalibaru	99,97	103	99,92	109	99,95
2	Kelurahan Cilincing	95,30	103	95,65	103	95,48
3	Kelurahan Semper Barat	99.63	145	99,44	151	99,54
4	Kelurahan Semper Timur	100	167	99,41	170	99,71
5	Kelurahan Marunda	82,41	337	85,60	253	84,01
6	Kelurahan Sukapura	91,12	143	92,50	149	91,81
7	Kelurahan Rorotan	96,82	118	95,39	135	96,11
V	**Kecamatan Pademangan**	**92,27**	**538**	**93,56**	**475**	**92,92**
1	Kelurahan Ancol	88,60	217	86,99	154	87,8
2	Kelurahan Pademangan Barat	97,93	168	97,83	168	97,88

NO	UNIT KERJA	PPSU		KETERTIBAN UMUM		NILAI IKM
		NILAI	JML RESPONDEN	NILAI	JML RESPONDEN	
3	Kelurahan Pademangan Timur	90,28	153	95,86	153	93,07
VI	**Kecamatan Kelapa Gading**	**93,69**	**412**	**93,41**	**598**	**93,56**
1	Kelurahan Kelapa Gading Timur	91,88	155	91,30	205	91,59
2	Kelurahan Kelapa Gading Barat	91,58	103	92,48	183	92,04
3	Kelurahan Pegangsaan Dua	97,61	154	96,46	210	97,04

Survei Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Utara yang dilaksanakan di 31 (tiga puluh satu) Kelurahan dengan Nilai IKM seperti tertera dalam tabel di atas. Nilai IKM Kecamatan merupakan agregat dari Nilai IKM Kelurahan. Kota Administrasi Jakarta Utara terdiri dari 6 (enam) Kecamatan yaitu Kecamatan Penjaringan, Kecamatan Tanjung Priok, Kecamatan Koja, Kecamatan Cilincing, Kecamatan Pademangan dan Kecamatan Kelapa Gading dengan perolehan Nilai IKM sebagai berikut :

a) Kecamatan Penjaringan : 94,76
b) Kecamatan Tanjung Priok : 91,09
c) Kecamatan Koja : 95,52
d) Kecamatan Cilincing : 95,23
e) Kecamatan Pademangan : 92,92
f) Kecamatan Kelapa Gading : 93,56

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Administrasi Jakarta Utara merupakan agregat dari Nilai IKM 6 (enam) Kecamatan. Nilai IKM Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2021 adalah **93,85.**

3. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Hasil analisis terhadap penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2 (dua) jenis layanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara melalui kuesioner yang sudah disebar kepada 10.498 responden yaitu sebesar **93,85** melebihi dari target yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2021.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, pada Bab II tentang Bentuk Jawaban bahwa jumlah Jumlah IKM sebesar **93,85** setelah dikonversikan ke dalam kolom Nilai Interval Konversi/NIK , Mutu Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara masuk dalam Kategori "A" atau setara dengan Kinerja Unit Pelayanan berpredikat "**Sangat Baik**".

Nilai IKM Kota Administrasi Jakarta Utara tahun 2021 jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan nilai IKM pada tahun 2018, 2019, 2020 dan tahun 2021, sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.7 Nilai IKM Kota Administrasi Jakarta Utara
Tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021

Tahun	Target	Nilai IKM	Kategori
2021	86	93,85	Sangat Baik "A"
2020	86	88,59	Sangat Baik "A"
2019	83	85,05	Baik "B"
2018	80	84,33	Baik "B"

Hal ini tidak terlepas dari usaha dan kerja sama dari berbagai pihak yang terlibat dalam melaksanakan tugas pelayanan publik baik secara langsung maupun tidak langsung mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan dan Kota Administrasi Jakarta Utara.

4. Kesimpulan

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara dilaksanakan selama bulan Oktober melalui link jaksurvei.jakarta.go.id dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

a) Pelaksanaan pelayanan publik (*public service*) di Wilayah Kota Admnistrasi Jakarta Utara, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang baik. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) penyelenggaraan pelayanan publik di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara khususnya di 2 (dua) jenis layanan yang telah disurvei berdasarkan petunjuk dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 yaitu berada pada **nilai persepsi 4** dengan nilai Interval IKM berada di antara **3,54 - 4,00** dan setelah dikonversikan ke dalam kolom Nilai Interval Konversi IKM sebesar **93,85.** Mutu Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara masuk dalam Kategori ***"A"*** atau setara dengan Kinerja Unit Pelayanan berpredikat **"Sangat Baik"**.

b) Hasil analisis pengolahan SKM memberikan informasi dari 2 (dua) Jenis Layanan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara, semua kelurahan yang ada memperoleh nilai di atas 80,00.

c) Terdapat 28 (dua puluh delapan) kelurahan yang telah mencapai target IKM tahun 2021 yaitu sebesar 86 dan 3 (tiga) kelurahan yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu Kelurahan Kebon Bawang, Kelurahan Tanjung Priok dan Kelurahan Marunda.

5. Saran

Berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara, masukan atau saran antara lain sebagai berikut :

a) Meningkatkan kompetensi petugas pelayan masyarakat atau stakeholder dalam berkomunikasi terutama menginformasikan/ mensosialisasikan perihal jangka waktu pelayanan dan tujuan pelayanan kepada masyarakat sesuai standar operasional prosedur yang telah ditetapkan, mengingat jenis pelayanan yang terendah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara.

b) Untuk menjaga dan lebih meningkatkan kualitas pelayanan publik pemerintah provinsi DKI Jakarta khususnya di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara serta stakeholder terkait, agar tetap menjaga dan meningkatkan integritas pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat, salah satunya dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan/saran bila terjadi hal yang kurang dimengerti atau kurang berkenan dalam pelaksanaan pelayanan, antara lain dengan mensosialisasikan portal aduan masyarakat yang telah tersedia baik melalui Citizen Relation Management (CRM), Qlue atau secara langsung melalui doorstop pelayanan pengaduan, untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan publik.

c) Hasil SKM dapat digunakan juga sebagai salah satu bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara.

Capaian kinerja pada target dan realisasi Sasaran Strategis Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara pada Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021 yaitu Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Utara dengan Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Perubahan Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2021 adalah :

a. Perbandingan Antara Target Kinerja Tahun 2021 dengan Realisasi Kinerja dari Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran	Realisasi Sasaran	Capaian
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Utara	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	93,85	109%

Sumber : Perubahan Renstra Kota Administrasi Jakarta Utara 2017-2022, e-Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Triwulan IV Tahun 2021 dan Surat Inspektorat No.295/-1.924/EVA.1/7.2021

Pengukuran Kinerja dari Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu Perbandingan antara realisasi dengan target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja setiap triwulan dalam angka persentase.

Dilihat pada tabel di atas, realisasi Indikator sasaran pada tahun 2021 telah dilaksanakan melebihi target sebesar 93,85 dari target Indikator sasaran pada tahun 2021 sebesar 86.

b. Perbandingan Antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 dari Indeks Kepuasan Masyarakat

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran		Realisasi Sasaran		Capaian Sasaran	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Utara	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	86	88,59	93,85	103%	109%

Sumber : Perubahan Renstra Kota Administrasi Jakarta Utara 2017-2022, e-Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Triwulan IV Tahun 2021 dan Surat Inspektorat No.295/-1.924/EVA.1/7.2021

Pengukuran Kinerja dari Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu Perbandingan antara realisasi dengan target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja setiap triwulan dalam angka persentase.

Dilihat pada tabel di atas, tidak terjadi kenaikan target Indikator sasaran pada tahun 2021 dibandingkan pada tahun 2020, sama-sama mempunyai target sebesar 86.

Sementara realisasi Indikator realisasi pada tahun 2020 sebesar 88,59 terjadi kenaikan pada tahun 2021 realisasi menjadi sebesar 93,85 dengan capaian sasaran sebesar 109% meningkat dari capaian sasaran tahun 2020 sebesar 103%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 dari Indeks Kepuasan Masyarakat

Dengan terjadinya kenaikan pada realisasi Indikator sasaran pada tahun 2021 menjadi sebesar 93,85% dibandingkan pada tahun 2020, dikarenakan hasil kolaborasi seluruh perangkat Kota Administrasi Jakarta Utara yang terlibat dalam pencapaian IKM.

2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Pengukuran kinerja yang disajikan dalam bab ini terutama menjelaskan tentang capaian Indikator Kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Walikota Jakarta Utara dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang atau jasa, kualitas barang atau jasa, perbandingan hasil kerja dengan target dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam formulir Pengukuran Kinerja.

Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indek, rata-rata, angka dan jumlah. Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Realisasi Capaian Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Sesuai dengan target capaian Perjanjian Kinerja pada masing-masing IKU di Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2021, berikut realisasi capaian akuntabilitas kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2021 sebanyak 18 (delapan belas) indikator, yaitu sebagai berikut :

a. Perbandingan Antara Target Kinerja Tahun 2021 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Hal-hal yang dapat dilaporkan sesuai dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021 Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara sesuai data pada e-Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Triwulan 4 Tahun 2021, yaitu :

Tabel 3.8 Capaian Perjanjian Kinerja
Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	SASARAN STRATEGIS				
1	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persentase	91	91	100%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86	93,85	109%
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	85	n/a	-
4	Persentase Penyelesaian Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (KSD Nomor 20)	Persentase	100	100	100%
5	Persentase Penyelesaian Meraih Laporan Keuangan Daerah dengan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (KSD Nomor 38)	Persentase	100	100	100%
6	Persentase Penyelesaian Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (KSD Nomor 39)	Persentase	100	100	100%
7	Persentase Penyelesaian Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat (KSD Nomor 45)	Persentase	100	100	100%

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
8	Persentase Penyelesaian Revitalisasi dan Pembangunan Dermaga dan Pelabuhan (KSD Nomor 48)	Persentase	100	100	100%
9	Persentase Penyelesaian Pengelolaan Kawasan Pesisir Teluk Jakarta melalui Penyusunan Rencana Kebijakan dan Agenda Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Jakarta Termasuk Audit Lingkungan Pulau Reklamasi (KSD Nomor 53)	Persentase	100	100	100%
10	Persentase Penyelesaian Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (KSD Nomor 61)	Persentase	100	100	100%
11	Persentase Penyelesaian Penguatan Peran Walikota/ Bupati dalam Penataan Kawasan (KSD Nomor 66)	Persentase	100	100	100%
	SASARAN KHUSUS				
12	Persentase Pemanfaatan E-Order	Persentase	100	100	100%
13	Persentase Implementasi Rencana Strategi Komunikasi Publik Program-Program Umum dan Unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Persentase	100	100	100%
14	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021	Nilai	81	81	100%
	SASARAN OPERASIONAL				
15	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase	100	100	100%
16	Persentase Capaian Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Persentase	100	100	99,53%

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
17	Survei Kepuasan Masyarakat	Persentase	93	92,36	99,31%
18	Persentase Progress Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK)		25	25	100%

Sumber : Sesuai dengan Realisasi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Triwulan IV Tahun 2021

Hal-hal yang dapat dilaporkan sesuai dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021 Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara sesuai data pada e-Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Triwulan 4 Tahun 2021, yaitu :

1) Dilihat pada tabel diatas, bahwa indikator yang dilaksanakan pada tahun 2021 dengan realisasi sesuai target ada sebanyak 11 (sebelas) Indikator.
2) Sedangkan indikator yang dilaksanakan pada tahun 2021 dengan realisasi tidak sesuai target (kurang dari target) ada sebanyak 5 (lima) Indikator.
3) Sementara indikator yang dilaksanakan pada tahun 2021 dengan realisasi melebihi target ada sebanyak 2 (dua) Indikator.

b. Perbandingan Antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020

Sedangkan untuk perbandingan capaian Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara antara Tahun 2020 dan Tahun 2021, yaitu :

Tabel 3.9 Peningkatan/Penurunan Capaian Perjanjian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2021 dan 2020

No	Indikator Kinerja	Capaian		Peningkatan/ Penurunan Capaian
		2020	2021	
	SASARAN STRATEGIS			
1	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100%	100%	0%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	103%	109%	6,00%
3	Indeks Reformasi Birokrasi	-	-	-
4	Persentase Penyelesaian Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (KSD Nomor 20)	100%	100%	0%
5	Persentase Penyelesaian Meraih Laporan Keuangan Daerah dengan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (KSD Nomor 38)	100%	100%	0%
6	Persentase Penyelesaian Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (KSD Nomor 39)	100%	100%	0%
7	Persentase Penyelesaian Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat (KSD Nomor 45)	100%	100%	0%
8	Persentase Penyelesaian Revitalisasi dan Pembangunan Dermaga dan Pelabuhan (KSD Nomor 48)	100%	100%	0%
9	Persentase Penyelesaian Pengelolaan Kawasan Pesisir Teluk Jakarta melalui Penyusunan Rencana Kebijakan dan Agenda Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Jakarta Termasuk Audit Lingkungan Pulau Reklamasi (KSD Nomor 53)	100%	100%	0%
10	Persentase Penyelesaian Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (KSD Nomor 61)	100%	100%	0%
11	Persentase Penyelesaian Penguatan Peran Walikota/ Bupati dalam Penataan Kawasan (KSD Nomor 66)	100%	100%	0%
	SASARAN KHUSUS			
12	Persentase Pemanfaatan E-Order	100%	100%	0%
13	Persentase Implementasi Rencana Strategi Komunikasi Publik Program-Program Umum dan Unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	100%	100%	0%

No	Indikator Kinerja	Capaian		Peningkatan/ Penurunan Capaian
		2020	2021	
14	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021	-	100%	100%
	SASARAN OPERASIONAL			
15	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100%	100%	0%
16	Persentase Capaian Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	99%	99,53%	0,53%
17	Survei Kepuasan Masyarakat	100,44%	99,31%	-1,13%
18	Persentase Progress Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK)	100%	100%	0%
	Rata-Rata Capaian	**89,02%**	**94,88%**	**5,86%**

Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Triwulan IV Tahun 2021 dan Tahun 2020

Dengan demikian Capaian Indikator Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara pada Tahun 2021 terjadi penurunan sebesar **5,86%** dibandingkan dengan capaian Tahun 2020.

c. Perbandingan Antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2018, 2019 dan 2020

Maka dari itu, dapat dilihat perbandingan dari Tahun ke Tahun antara target, realisasi dan capaian Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara melalui tabel sebagai berikut :

Tabel 3.10 Perbandingan Antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2018, 2019 dan 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian		
				2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Sasaran Strategis												
1	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Presentase	100	100	91	93,00	100	91	**93,60%**	**100%**	**100%**
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Utara	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	83	86	86	85,05	88,59	93,85	**102%**	**103%**	**109%**
3	Mewujudkan Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kota Pesisir yang maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban dan kesejahteraan bagi semua	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	-	-	85	-	-	n/a	**-**	**-**	**n/a**
4	Meningkatnya Kewirausahaan Baru	Persentase penyelesaian rencana aksi Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (nomor 20)	Presentase	100	100	100	100	100	100	**100%**	**100%**	**100%**
5	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Meraih Laporan Keuangan Daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (nomor 38)	Presentase	-	100	100	-	100	100	**-**	**100%**	**100%**
6	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (nomor 39)	Presentase	-	100	100	-	100	100	**-**	**100%**	**100%**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian		
				2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
7	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	Persentase Penyelesaian Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat (KSD Nomor 45)	Presentase	100	100	100	100	100	100	**100%**	**100%**	**100%**
8	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	Persentase Penyelesaian Revitalisasi dan Pembangunan Dermaga dan Pelabuhan (KSD Nomor 48)	Presentase	100	100	100	100	100	100	**100%**	**100%**	**100%**
9	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari	Persentase Penyelesaian Pengelolaan Kawasan Pesisir Teluk Jakarta melalui Penyusunan Rencana Kebijakan dan Agenda Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Jakarta Termasuk Audit Lingkungan Pulau Reklamasi (KSD Nomor 53)	Presentase	100	100	100	100	100	100	**100%**	**100%**	**100%**
10	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Penyelesaian Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (KSD Nomor 61)	Presentase	-	100	100	-	100	100	**-**	**100%**	**100%**
11	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Penyelesaian Penguatan Peran Walikota/ Bupati dalam Penataan Kawasan (KSD Nomor 66)	Presentase	100	100	100	100	100	100	**100%**	**100%**	**100%**
Sasaran Khusus												
12	Meningkatknya Pemanfaatan EPurchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	Presentase	-	100	100	-	100	100	**-**	**100%**	**100%**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian		
				2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
13	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase Implementasi Rencana Strategi Komunikasi Publik Program-Program Umum dan Unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Presentase	-	100	100	-	100	100	**-**	**100%**	**100%**
14	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021	Nilai	-	-	81	-	-	93,88	**-**	**-**	**100%**
Sasaran Operasional												
15	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Presentase	-	100	100	-	100	100	**-**	**100%**	**100%**
16	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Persentase Capaian Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Presentase	-	100	100	-	99	99,53	**-**	**99%**	**99,53%**
17	Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	-	90	93	-	90,40	92,36	**-**	**100,44%**	**99,31%**
18	Terselesaikannya Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK)	Persentase Progress Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK)	Presentase	15	25	25	15	25	25	**100%**	**100%**	**100%**

Sumber : Perubahan Renstra Kota Administrasi Jakarta Utara 2017-2022, e-Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Triwulan IV Tahun 2021 dan Surat Inspektorat No.295/-1.924/EVA.1/7.2021

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Kegagalan berkebalikan dengan keberhasilan. Apa makna kegagalan? Jawaban paling sederhana adalah ketidakberhasilan. Tidak berhasil berarti pula tidak tercapainya target yang telah ditetapkan. Karena adanya target untuk dapat dipakai sebagai pengukur suatu keberhasilan. Maka dari itu selalu ada kriteria-kriteria sebagai parameter guna menentukan, apakah suatu target telah tercapai atau belum tercapai.

Dari logika ini dapatlah ditarik suatu pengertian, kegagalan adalah tidak tercapainya target yang telah ditetapkan. Itu berarti, ketiadaan target akan meniadakan pula kegagalan. Maksudnya, tidaklah dapat dinyatakan gagal tentang sesuatu bilamana tidak memiliki target yang diharapkan.

Penjelasan bagaimana pelaksanaan analisa :

1) **Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan (termasuk di Kelurahan)**

   Yaitu :

   KEBERHASILAN

   Untuk mencapai suatu keberhasilan seharusnya membutuhkan manajemen, atau tatanan tindakan sebagai langkah-langkah strategik agar target yang diharapkan tersebut tercapai.

   Dengan demikian manajemen yang memiliki target sasaran menjadi sangat urgen. Itu berarti kemampuan di bidang manajemen tidak dapat lagi dipandang sebagai kebutuhan nomor dua, lebih dari itu ketrampilan ini justru menempati prioritas utama bagi setiap yang ingin berhasil.

   Singkatnya, dalam kerangka mencapai suatu keberhasilan, disyaratkan adanya keterampilan manajemen yang sesuai dengan target, sasaran dan tujuan yang diharapkan. Tidak terpenuhinya tiga hal tersebut, dapat dipastikan bakal mengakibatkan kegagalan.

Keberhasilan yang terjadi dalam kinerja disebabkan :

a) Adanya sistem, mekanisme dan prosedur serta persyaratan yang dibangun dalam memberikan pelayanan sangatlah mudah dan tidak butuh waktu lama dalam menindaklanjuti setiap warga yang membutuhkan pelayanan.
b) Adanya pemahaman masyarakat dalam prosedur permohonan setiap pelayanan di Kantor Kelurahan, sehingga masyarakat mudah dalam mendapatkan pelayanan.
c) Cepat tanggapnya pemerintah dalam merespon pengaduan.
d) Pemerintah pada saat melakukan penertiban selalu dengan pendekatan persuasive.
e) Adanya kerjasama semua pihak seluruh unsur aparatur Kelurahan yaitu Lurah, ASN, PJLP, RT, RW dan perangkat wilayah lain.
f) Perilaku petugas sopan dan ramah saat memberikan pelayanan kepada masyarakat dan apa yang dikerjakan para petugas dirasa sudah mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
g) Penanganan pengaduan terhadap perilaku dan kinerja petugas ditindaklanjuti dengan baik.
h) Semua kegiatan dilaksanakan sesuai prosedur yang ada, sudah adanya penetapan zonasi bekerja.
i) Adanya pelayanan gratis, tidak ada pungutan selama menjalankan pelayanan.
j) Telah dilakukan pembinaan secara rutin, dan setiap pagi sore melakukan patrol rutin.
k) Masyarakat yang melanggar mendapatkan penjelasan yang baik dari pemerintah sehingga paham dan bersedia diberikan sanksi.

KEGAGALAN/HAMBATAN

Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda, kalimat tersebut sering muncul untuk membangkitkan semangat seseorang dalam berusaha dan diharapkan dapat bangkit dari kegagalan dan meraih kesuksesan. Kegagalan sendiri dapat dikatakan sebagai suatu hal yang terjadi karena ketidaksesuaian suatu target atau tujuan yang ingin dicapai dengan suatu hasil dari usaha yang telah dilakukan.

Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda, jika mampu terus berusaha memperbaiki kinerja selama pencapaian target, maka kesuksesan akan dicapai. Selain itu, perlu diingat bahwa proses dalam pencapaian kesuksesan ini akan memberikan dampak pada hasil yang diperoleh nantinya. Sehingga harus dilakukan proses satu persatu dengan baik, memperbaikinya jika ada yang salah, dan terus bersabar. Dengan begitu akan bangkit dari kegagalan dan siap meraih kesuksesan.

Kegagalan yang terjadi dalam kinerja biasanya disebabkan :

a) Kurangnya kerja sama antara aparatur Kelurahan yaitu Lurah, ASN, PJLP, RT, RW dan perangkat wilayah yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
b) Kurangnya koordinasi baik dari warga masyarakat dengan petugas maupun dari aparaturnya.
c) Kurangnya sumber daya manusia, kurangnya jumlah Petugas, untuk menangani Sarana Prasarana.
d) Petugas kurang melayani masyarakat dengan baik, sikap petugas yang terkadang kurang sopan dan ramah dimana merupakan keharusan dalam standar pelayanan kelurahan.
e) Petugas kurang cekatan, kurang sigap dan kurang peka dalam melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
f) Tindak lanjutnya tidak langsung dilaksanakan oleh petugas pelayanan.
g) Minimnya evaluasi, pembinaan dan pelatihan.

h) Kondisi lingkungan Kelurahan yang berbeda dengan Kelurahan lain, butuh penanganan lebih sehingga memakan waktu lebih lama.

i) Penanganan sarana di wilayah yang sangat luas untuk mencapai kegiatan di wilayah perlu waktu yang maksimal.

j) Petugas tidak selalu bisa bertemu dengan warga yang mengadu.

k) Padatnya lingkungan warga mengakibatkan petugas kewalahan dalam menyelesaikan pekerjaannya

l) Kurangnya pengetahuan warga tentang sistem, mekanisme dan prosedur serta persyaratan pelayanan sehingga persyaratan untuk mendapatkan pelayanan dianggap sulit.

m) Kesadaran warga yang masih kurang terhadap ketertiban dan keamanan di wilayah mereka.

n) Masyarakat kurang puas karena waktu yang dibutuhkan dalam proses pengerjaan kurang cepat.

o) Masih adanya ketidakpuasan dari hasil tindak lanjut petugas.

2) Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Yaitu :

KEBERHASILAN

Dianggap berhasil jika pemakaian Anggaran harus sama jumlahnya dengan Anggaran yang telah disiapkan dan terserap 100%.

KEGAGALAN/HAMBATAN

Pada tahun 2021, penggunaan Anggaran yang terserap hanya 96,15% dari target sebesar 100%. Hal ini tidak dianggap gagal, karena tidak terserapnya anggaran secara maksimal, disebabkan kondisi terdampak pandemi corona covid-19, sesuai Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri

Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas penggunaan sumber daya adalah menerangkan bahwa dalam penyelenggaraan IKU SKPD dibutuhkan sumber SDM, Dana Sarana dan Prasarana, dan lain-lain. Sumber daya yang bisa dijelaskan disini adalah realisasi Anggaran dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.11 Analisis Penggunaan Sumber Daya
Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2021

No		Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/ Kelebihan	Tindak Lanjut
3	REALISASI ANGGARAN	Pemakaian Anggaran harus sama dengan Anggaran yang telah disiapkan.	Anggaran yang terserap hanya 96,15%.	Tidak terserapkan secara maksimal, dikarenakan kondisi terdampak pandemi corona covid-19, Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.	Penyusunan Anggaran yang akan dating, seharusnya disesuaikan dengan kondisi saat ini.

B. Realisasi Anggaran

Dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2017 - 2022 tertulis bahwa tujuan dan sasaran strategis serta indikator kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.12 Tujuan Dan Sasaran Renstra
Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2021

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran
Mewujudkan Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kota Pesisir yang maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban dan kesejahteraan bagi semua	Indeks Reformasi Birokrasi	85	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Utara	Indeks Kepuasan Masyarakat	86

Sumber : Perubahan Renstra Kota Administrasi Jakarta Utara 2017-2022

Realisasi dari indikator kinerja dari bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2021 adalah :

Tabel 3.13 Realisasi dari Indikator Kinerja
Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2021

No	Wilayah	APBD	Belanja		
			Pergeseran III (Pergub 67 Tahun 2021)	APBD Perubahan	Selisih APBD Dengan APBD Perubahan
1	Kota Administrasi Jakarta Utara	296.660.791.369	286.670.772.810	241.613.736.164	55.047.055.205
2	Kecamatan Cilincing	1.442.000.369	1.442.000.369	1.417.186.497	24.813.872
3	Kelurahan Cilincing	12.722.232.784	12.722.232.784	11.827.973.303	894.259.481

No	Wilayah	APBD	Belanja		
			Pergeseran III (Pergub 67 Tahun 2021)	APBD Perubahan	Selisih APBD Dengan APBD Perubahan
4	Kelurahan Kalibaru	12.923.351.802	12.923.351.802	11.860.444.648	1.062.907.154
5	Kelurahan Marunda	15.568.869.006	15.568.869.006	14.877.696.791	691.172.215
6	Kelurahan Rorotan	15.857.037.569	15.857.037.569	14.984.114.509	872.923.060
7	Kelurahan Semper Barat	22.888.103.868	22.888.103.868	21.757.897.191	1.130.206.677
8	Kelurahan Semper Timur	11.241.508.479	11.241.508.479	10.403.296.684	838.211.795
9	Kelurahan Sukapura	13.007.462.525	13.007.462.525	12.212.685.981	794.776.544
10	Kecamatan Kelapa Gading	1.891.555.419	1.891.555.419	1.822.370.117	69.185.302
11	Kelurahan Kelapa Gading Barat	20.411.698.007	20.411.698.007	19.971.607.213	440.090.794
12	Kelurahan Kelapa Gading Timur	21.664.472.298	21.664.472.298	21.286.092.518	378.379.780
13	Kelurahan Pegangsaan Dua	25.140.605.914	25.140.605.914	24.742.452.694	398.153.220
14	Kecamatan Koja	1.591.452.018	1.591.452.018	1.528.349.288	63.102.730
15	Kelurahan Koja	12.189.140.828	12.189.140.828	11.471.448.850	717.691.978
16	Kelurahan Lagoa	15.432.480.019	15.432.480.019	14.591.680.624	840.799.395
17	Kelurahan Rawa Badak Selatan	9.698.992.505	9.698.992.505	8.945.090.587	753.901.918
18	Kelurahan Rawa Badak Utara	12.857.275.848	12.857.275.848	12.225.876.067	631.399.781
19	Kelurahan Tugu Selatan	9.408.422.153	9.408.422.153	8.973.008.253	435.413.900
20	Kelurahan Tugu Utara	17.999.047.210	17.999.047.210	17.259.321.888	739.725.322
21	Kecamatan Pademangan	1.654.404.047	1.654.404.047	1.552.870.471	101.533.576
22	Kelurahan Ancol	11.219.815.847	11.219.815.847	10.848.029.541	371.786.306
23	Kelurahan Pademangan Barat	16.816.689.338	16.816.689.338	15.805.452.848	1.011.236.490
24	Kelurahan Pademangan Timur	13.400.183.844	13.400.183.844	12.736.525.372	663.658.472
25	Kecamatan Penjaringan	2.099.027.891	2.099.027.891	1.713.705.985	385.321.906
26	Kelurahan Kamal Muara	8.846.842.603	8.846.842.603	8.498.411.663	348.430.940
27	Kelurahan Kapuk Muara	11.062.976.553	11.062.976.553	10.519.636.386	543.340.167
28	Kelurahan Pejagalan	17.418.516.052	17.418.516.052	16.292.993.799	1.125.522.253

No	Wilayah	APBD	Belanja		
			Pergeseran III (Pergub 67 Tahun 2021)	APBD Perubahan	Selisih APBD Dengan APBD Perubahan
29	Kelurahan Penjaringan	19.756.415.562	19.756.415.562	17.785.349.013	1.971.066.549
30	Kelurahan Pluit	20.439.295.596	20.439.295.596	19.915.758.463	523.537.133
31	Kecamatan Tanjung Priok	1.921.577.037	1.921.577.037	1.742.542.516	179.034.521
32	Kelurahan Kebon Bawang	15.072.955.794	15.072.955.794	14.103.163.200	969.792.594
33	Kelurahan Papanggo	13.475.262.499	13.475.262.499	13.105.070.353	370.192.146
34	Kelurahan Sungai Bambu	11.866.455.375	11.866.455.375	11.089.650.115	776.805.260
35	Kelurahan Sunter Agung	23.358.173.406	23.358.173.406	22.583.430.813	774.742.593
36	Kelurahan Sunter Jaya	20.662.768.369	20.662.768.369	19.513.339.718	1.149.428.651
37	Kelurahan Tanjung Priok	14.992.204.747	14.992.204.747	13.745.290.178	1.246.914.569
38	Kelurahan Warakas	13.060.927.815	13.060.927.815	12.074.119.302	986.808.513
	TOTAL	787.720.992.365	777.730.973.806	707.397.669.603	80.323.322.762

Sumber : Bagian Keuangan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara

Tabel 3.14 Kota Administrasi Jakarta Utara

Realisasi S.D. 31 Desember 2021

No	SKPd	Belanja			
		APBD Perubahan (Rp)	SPS	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	Kota Administrasi Jakarta Utara	241.613.736.164	241.613.736.164	233.306.001.949	96,56
2	Kecamatan Cilincing	1.417.186.497	1.417.186.497	1.314.622.585	92,76
3	Kelurahan Cilincing	11.827.973.303	11.827.973.303	11.271.328.480	95,29
4	Kelurahan Kalibaru	11.860.444.648	11.860.444.648	11.195.393.931	94,39
5	Kelurahan Marunda	14.877.696.791	14.877.696.791	13.853.485.785	93,12
6	Kelurahan Rorotan	14.984.114.509	14.984.114.509	14.185.068.032	94,67
7	Kelurahan Semper Barat	21.757.897.191	21.757.897.191	20.635.356.357	94,84

No	SKPd	Belanja			
		APBD Perubahan (Rp)	SPS	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
8	Kelurahan Semper Timur	10.403.296.684	10.403.296.684	9.990.237.529	96,03
9	Kelurahan Sukapura	12.212.685.981	12.212.685.981	11.705.729.469	95,85
10	Kecamatan Kelapa Gading	1.822.370.117	1.822.370.117	1.619.792.091	88,88
11	Kelurahan Kelapa Gading Barat	19.971.607.213	19.971.607.213	18.416.399.206	92,21
12	Kelurahan Kelapa Gading Timur	21.286.092.518	21.286.092.518	20.396.625.171	95,82
13	Kelurahan Pegangsaan Dua	24.742.452.694	24.742.452.694	23.507.397.126	95,01
14	Kecamatan Koja	1.528.349.288	1.528.349.288	1.348.894.294	88,26
15	Kelurahan Koja	11.471.448.850	11.471.448.850	10.888.734.760	94,92
16	Kelurahan Lagoa	14.591.680.624	14.591.680.624	14.107.566.634	96,68
17	Kelurahan Rawa Badak Selatan	8.945.090.587	8.945.090.587	8.735.068.194	97,65
18	Kelurahan Rawa Badak Utara	12.225.876.067	12.225.876.067	11.720.875.372	95,87
19	Kelurahan Tugu Selatan	8.973.008.253	8.973.008.253	8.670.537.610	96,63
20	Kelurahan Tugu Utara	17.259.321.888	17.259.321.888	16.621.877.785	96,31
21	Kecamatan Pademangan	1.552.870.471	1.552.870.471	1.453.044.617	93,57
22	Kelurahan Ancol	10.848.029.541	10.848.029.541	10.287.665.302	94,83
23	Kelurahan Pademangan Barat	15.805.452.848	15.805.452.848	15.338.326.297	97,04
24	Kelurahan Pademangan Timur	12.736.525.372	12.736.525.372	12.235.717.574	96,07
25	Kecamatan Penjaringan	1.713.705.985	1.713.705.985	1.648.716.576	96,21
26	Kelurahan Kamal Muara	8.498.411.663	8.498.411.663	8.049.858.907	94,72
27	Kelurahan Kapuk Muara	10.519.636.386	10.519.636.386	10.314.769.113	98,05
28	Kelurahan Pejagalan	16.292.993.799	16.292.993.799	15.970.049.728	98,02
29	Kelurahan Penjaringan	17.785.349.013	17.785.349.013	17.331.520.813	97,45
30	Kelurahan Pluit	19.915.758.463	19.915.758.463	19.219.464.696	96,50
31	Kecamatan Tanjung Priok	1.742.542.516	1.742.542.516	1.632.851.595	93,71
32	Kelurahan Kebon Bawang	14.103.163.200	14.103.163.200	13.877.167.708	98,40

No	SKPd	Belanja			
		APBD Perubahan (Rp)	SPS	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
33	Kelurahan Papanggo	13.105.070.353	13.105.070.353	12.756.675.134	97,34
34	Kelurahan Sungai Bambu	11.089.650.115	11.089.650.115	10.743.135.475	96,88
35	Kelurahan Sunter Agung	22.583.430.813	22.583.430.813	21.784.478.637	96,46
36	Kelurahan Sunter Jaya	19.513.339.718	19.513.339.718	19.041.516.032	97,58
37	Kelurahan Tanjung Priok	13.745.290.178	13.745.290.178	13.225.781.493	96,22
38	Kelurahan Warakas	12.074.119.302	12.074.119.302	11.779.062.311	97,56
	TOTAL	**707.397.669.603**	**707.397.669.603**	**680.180.794.368**	**96,15%**

Sumber : Bagian Keuangan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara

Gambar 3.6 Grafik Progres Realisasi Pelaksanaan Kegiatan s.d Bulan Desember Tahun 2021

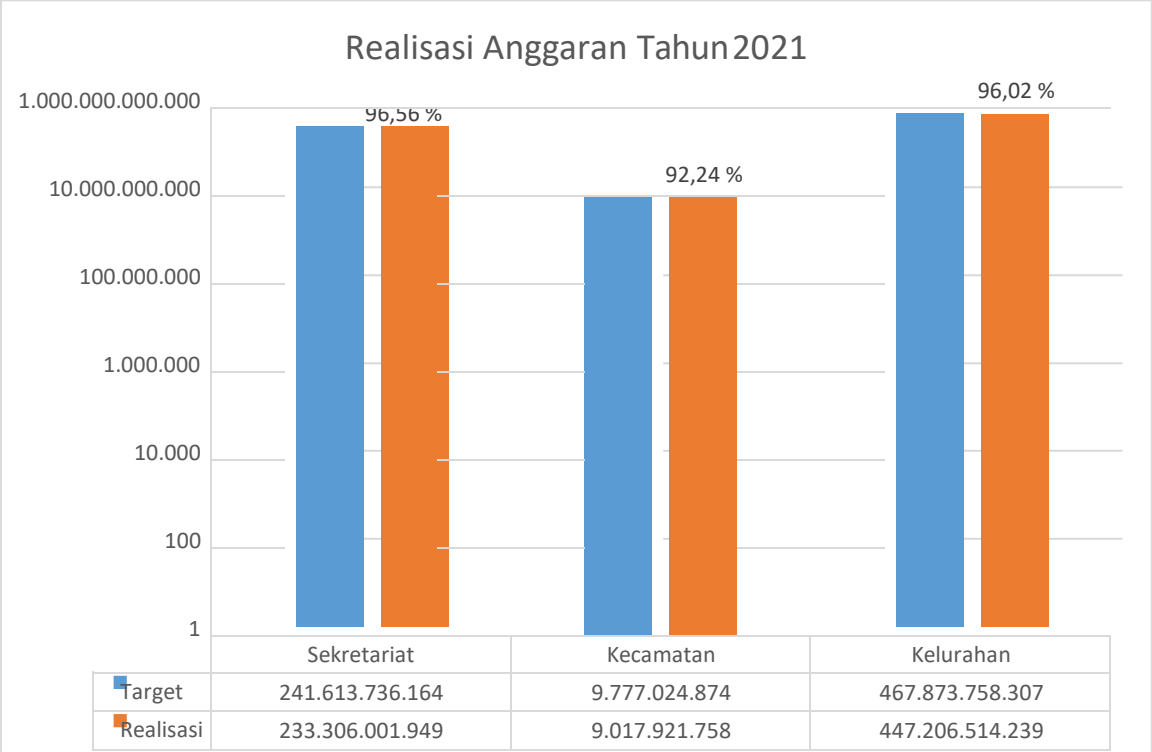

Sumber : Bagian Keuangan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 antara Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, realisasi indikator kinerja Progres Realisasi Pelaksanaan Kegiatan adalah :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2021	% CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	% CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019	% CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018
Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	91%	96,15%	94,83%	93,60%	92,94%

Output dan Outcome dari kegiatan adalah :

Output : Terlaksananya realisasi pelaksanaan kegiatan Progres Realisasi Pelaksanaan Kegiatan.

Outcome : Terlaksananya system Monev untuk realisasi Keuangan dan Fisik Tahun Anggaran 2021, kegiatan ini telah tercapai 96,15%.

Program Anggaran

Berdasarkan hasil tarikan Monev Triwulan IV Tahun 2021 Kota Administrasi Jakarta Utara, program dalam anggaran Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara ada sebanyak 5 (lima) program. Dimana awal sebelum terjadinya pandemi corona covid-19 di Indonesia, Anggaran Belanja (APBD) di Kota Administrasi Jakarta Utara dari 5 (lima) program tersebut sebesar Rp 787.720.992.365,-. Setelah terjadi perubahan Anggaran beralih pada APBD-P dengan Anggaran Belanja sebesar Rp 707.397.669.603,-

Pagu Anggaran APBD dan APBD-P serta Realisasi Anggaran Tahun 2021 dari kelima program tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

PAGU ANGGARAN APBD DAN APBD-P SERTA REALISASI ANGGARAN BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN DESEMBER TAHUN 2021

	APBD	APBD-P	Target	Realisasi Jan-Des 2021	Realisasi
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	59.120.293.403	39.918.650.331	100%	36.289.018.926	90,91%
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.266.359.630	1.214.080.860	100%	1.121.364.220	92,36%
Program Pengelolaan Kecamatan	404.614.715.690	400.919.486.208	100%	390.641.965.331	97,44%
Program Pengelolaan Kota Administrasi	8.786.779.222	7.647.677.877	100%	5.908.072.038	77,25%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	313.932.844.420	257.697.774.327	100%	246.223.373.853	95,55%
TOTAL	**787.720.992.365**	**707.397.669.603**	**100%**	**680.183.794.368**	**96,15%**

Sumber : Bagian Keuangan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara

Dengan perubahan Anggaran tersebut diatas, dapat dilaporkan secara rinci realisasi kelima program menurut APBD-P dalam tabel dan penjelasan program di bawah ini (data berdasarkan dari Bagian Keuangan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara) sebagai berikut :

1 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan anggaran tahun 2021 yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan sebesar Rp. 39.918.650.331,- yang terealisir sebesar Rp. 36.289.018.926,- atau sebesar 90,91%. Realisasi anggaran tidak dapat mencapai 100% dikarenakan adanya efisiensi anggaran. Rincian kegiatan dan anggaran terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

No	Program/Kegiatan	PAGU Anggaran APBD-P	Realisasi Penyerapan	
		Rp.	Rp.	%
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	**39.918.650.331**	**36.289.018.926**	**90,91%**
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	35.114.400.000	32.122.085.206	91,48%
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	4.804.250.331	4.166.933.720	86,73%

Sumber : Bagian Keuangan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara

Tabel 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

No		Jumlah Anggaran	Keterangan
	APBD	59.120.293.403	
	APBD-P	39.918.650.331	
	Target Keuangan APBD-P (Rp)	39.918.650.331	

No		Jumlah Anggaran	Keterangan
	Target Keuangan APBD-P (%)	100,00%	
	Realisasi Jan-Des 2021	36.289.018.926	
	Realisasi Terhadap APBD	61,38%	
	Realisasi Terhadap APBD-P	90,91%	

Sumber : Bagian Keuangan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara

Dilihat dari tabel diatas, bahwa Anggaran yang dipergunakan untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah APBD-P sebesar Rp 39.918.650.331,- dengan realisasi sebesar Rp. 36.289.018.926,- atau sebesar 90,91%, yang sebelumnya di anggarkan dari APBD sebesar Rp 59.120.293.403,- jika diprosentase dengan realisasi sebesar jadi 61,38%.

2 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan anggaran tahun 2021 yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan sebesar Rp. 39.918.650.331,- yang terealisir sebesar Rp. 36.289.018.926,- atau sebesar 90,91%. Realisasi anggaran tidak dapat mencapai 100% dikarenakan adanya efisiensi anggaran. Rincian kegiatan dan anggaran terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

No	Program/Kegiatan	PAGU Anggaran APBD-P	Realisasi Penyerapan	
		Rp.	Rp.	%
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**1.214.080.860**	**1.121.364.220**	**92,36%**
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.214.080.860	1.121.364.220	92,36%

Sumber : Bagian Keuangan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara

Tabel 2 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

No		Jumlah Anggaran	Keterangan
	APBD	1.266.359.630	
	APBD-P	1.214.080.860	
	Target Keuangan APBD-P (Rp)	1.214.080.860	
	Target Keuangan APBD-P (%)	100,00%	
	Realisasi Jan-Des 2021	1.121.364.220	
	Realisasi Terhadap APBD-P	88,55%	
	Realisasi Terhadap APBD-P	92,36%	

Sumber : Bagian Keuangan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara

Dilihat dari tabel diatas, bahwa Anggaran yang dipergunakan untuk Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa adalah APBD-P sebesar Rp 1.214.080.860,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.121.364.220,- atau sebesar 92,36%, yang sebelumnya di anggarkan dari APBD sebesar Rp 1.266.359.630,- jika diprosentase dengan realisasi sebesar jadi 88,55%.

3 Program Pengelolaan Kecamatan

Program Pengelolaan Kecamatan dengan anggaran tahun 2021 yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan sebesar Rp. 400.919.486.208,- yang terealisir sebesar Rp. 390.641.965.331,- atau sebesar 97,44%. Realisasi anggaran tidak dapat mencapai 100% dikarenakan adanya efisiensi anggaran. Rincian kegiatan dan anggaran terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1 Program Pengelolaan Kecamatan

No	Program/Kegiatan	PAGU Anggaran APBD-P	Realisasi Penyerapan	
		Rp.	Rp.	%
	Program Pengelolaan Kecamatan	**400.919.486.208**	**390.641.965.331**	**97,44%**
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	119.238.223	48.968.760	41,07%
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	238.937.719.401	231.801.451.576	97,01%
3	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten	1.297.073.264	1.168.060.000	90,05%
4	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi	160.565.455.320	157.623.484.995	98,17%

Sumber : Bagian Keuangan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara

Tabel 2 Program Pengelolaan Kecamatan

No		Jumlah Anggaran	Keterangan
	APBD	404.614.715.690	
	APBD-P	400.919.486.208	
	Target Keuangan APBD-P (Rp)	400.919.486.208	
	Target Keuangan APBD-P (%)	100,00%	
	Realisasi Jan-Des 2021	390.641.965.331	
	Realisasi Terhadap APBD	96,55%	
	Realisasi Terhadap APBD-P	97,44%	

Sumber : Bagian Keuangan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara

Dilihat dari tabel diatas, bahwa Anggaran yang dipergunakan untuk Program Pengelolaan Kecamatan adalah APBD-P sebesar Rp 400.919.486.208,- dengan realisasi sebesar Rp. 390.641.965.331,- atau sebesar 97,44%, yang sebelumnya di anggarkan dari APBD sebesar Rp 404.614.715.690,- jika diprosentase dengan realisasi sebesar jadi 96,55%.

4 Program Pengelolaan Kota Administrasi

Program Pengelolaan Kota Administrasi dengan anggaran tahun 2021 yang terdiri dari 15 (lima belas) kegiatan sebesar Rp. 7.647.677.877,- yang terealisir sebesar Rp. 5.908.072.038,- atau sebesar 77,25%. Realisasi anggaran tidak dapat mencapai 100% dikarenakan adanya efisiensi anggaran. Rincian kegiatan dan anggaran terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1 Program Pengelolaan Kota Administrasi

No	Program/Kegiatan	PAGU Anggaran APBD-P	Realisasi Penyerapan	
		Rp.	Rp.	%
	Program Pengelolaan Kota Administrasi	**7.647.677.877**	**5.908.072.038**	**77,25%**
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	208.382.099.580	204.360.437.222	98,07%
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.490.258.044	1.900.648.492	76,32%
3	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.214.080.860	1.121.364.220	92,36%
4	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	35.114.400.000	32.122.085.206	91,48%
5	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	119.238.223	48.968.760	41,07%
6	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	238.937.719.401	231.801.451.576	97,01%
7	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	4.804.250.331	4.166.933.720	86,73%
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.334.756.541	16.978.347.153	87,81%
9	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.547.261.760	1.201.600.000	77,66%
10	Pengelolaan Kendaraan Operasional Kota Administrasi	6.595.829.951	4.913.445.668	74,49%
11	Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Kota Administrasi	95.508.930	94.600.000	99,05%
12	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	956.338.996	900.026.370	94,11%
13	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten	1.297.073.264	1.168.060.000	90,05%

No	Program/Kegiatan	PAGU Anggaran APBD-P	Realisasi Penyerapan	
		Rp.	Rp.	%
14	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi	160.565.455.320	157.623.484.995	98,17%
15	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.943.398.402	21.782.340.986	83,96%

Sumber : Bagian Keuangan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara

Tabel 2 Program Pengelolaan Kota Administrasi

No		Jumlah Anggaran	Keterangan
	APBD	8.786.779.222	
	APBD-P	7.647.677.877	
	Target Keuangan APBD-P (Rp)	7.647.677.877	
	Target Keuangan APBD-P (%)	100,00%	
	Realisasi Jan-Des 2021	5.908.072.038	
	Realisasi Terhadap APBD	67,24%	
	Realisasi Terhadap APBD-P	77,25%	

Sumber : Bagian Keuangan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara

Dilihat dari tabel diatas, bahwa Anggaran yang dipergunakan untuk Program Pengelolaan Kota Administrasi adalah APBD-P sebesar Rp 7.647.677.877,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.908.072.038,- atau sebesar 77,25%, yang sebelumnya di anggarkan dari APBD sebesar Rp 8.786.779.222,- jika diprosentase dengan realisasi sebesar jadi 67,24%.

5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran tahun 2021 yang terdiri dari 5 (lima) kegiatan sebesar Rp. 257.697.774.327,- yang terealisir sebesar Rp. 246.223.373.853,- atau sebesar 95,55%. Realisasi anggaran tidak dapat mencapai 100% dikarenakan adanya efisiensi anggaran. Rincian kegiatan dan anggaran terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

No	Program/Kegiatan	PAGU Anggaran APBD-P	Realisasi Penyerapan	
		Rp.	Rp.	%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	**257.697.774.327**	**246223373853**	**95,55%**
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	208.382.099.580	204.360.437.222	98,07%
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.490.258.044	1.900.648.492	76,32%
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.334.756.541	16.978.347.153	87,81%
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.547.261.760	1.201.600.000	77,66%
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.943.398.402	21.782.340.986	83,96%

Sumber : Bagian Keuangan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara

Tabel 2 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

No		Jumlah Anggaran	Keterangan
	APBD	313.932.844.420	
	APBD-P	257.697.774.327	
	Target Keuangan APBD-P (Rp)	257.697.774.327	
	Target Keuangan APBD-P (%)	100,00%	
	Realisasi Jan-Des 2021	246.223.373.853	
	Realisasi Terhadap APBD	78,43%	
	Realisasi Terhadap APBD-P	95,55%	

Sumber : Bagian Keuangan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara

Dilihat dari tabel diatas, bahwa Anggaran yang dipergunakan untuk Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa adalah APBD-P sebesar Rp 257.697.774.327,- dengan realisasi sebesar Rp. 246.223.373.853,- atau sebesar 95,55%, yang sebelumnya di anggarkan dari APBD sebesar Rp 313.932.844.420,- jika diprosentase dengan realisasi sebesar jadi 78,43%.

BAB 4 Penutup

Pada tahun 2021, bangsa Indonesia mengalami pandemi Corona Covid-19, termasuk daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta juga mengalami pandemi Corona Covid-19, untuk upaya pencegahan penyebaran Covid 19 maka Gubernur memberlakukannya Work From Home (WFH) bagi sebagian Aparat Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai Surat Edaran Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2/SE/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam upaya pencegahan penyebaran Covid 19 di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dengan kondisi pandemi ini, maka ada beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena dampak masa pandemi Corona Covid-19, meskipun demikian, pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara pada Tahun 2021 ini dapat disimpulkan secara umum telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Program dan kegiatan tahun 2021 yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagian besar indikator kinerja telah dapat direalisasikan dengan baik.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai jabaran dari visi, misi, tujuan dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

A. Analisis dan Evaluasi

Hasil analisis terhadap evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi yang dilakukan terhadap komponen pengungkit (proses) atas Aspek Pemenuhan dan Aspek Reform. Penilaian Indikator Tujuan Strategis yaitu Indeks Reformasi Birokrasi dilihat dari 8 (delapan) aspek perubahan, yaitu Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Managemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Nilai Tujuan Strategis Indeks Reformasi Birokrasi merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen pengungkit yang dievaluasi, maka nilai IRB pada tahun 2021 belum ada, capaian IRB pada Tahun 2021 saat ini masih dalam proses penilaian Tim Evaluator KemenPAN dan RB, sehingga belum dapat disajikan data capaian IRB Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021, belum ada keputusan dari Gubernur.

Hasil analisis terhadap penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada 2 (dua) jenis layanan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, melalui

kuesioner yang sudah disebar kepada 10.498 responden yaitu sebesar **93,85** melebihi dari target yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2021.

Kenapa hanya ada 2 Bidang Pelayanan?

Berhubung pada tahun 2021, bangsa Indonesia termasuk daerah provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berada pada masa pandemi Covid-19, maka Survei Kepuasan Masyarakat akan **dilaksanakan terhadap 2 (dua) jenis layanan** yakni Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dan Ketertiban Umum (Tibum). Sedangkan untuk **4 (empat) jenis layanan** lainnya yakni Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Juru Pemantau Jentik (Jumantik), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) **tidak dapat dilakukan penilaian diakibatkan kegiatan operasional dari layanan tersebut tidak berjalan sementara waktu selama masa pandemi Covid-19.**

Bahwa jumlah IKM sebesar 93,85 setelah di konversikan ke dalam kolom Nilai Interval Konversi/NIK, Mutu Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara masuk dalam Kategori *"A"* atau setara dengan Kinerja Unit Pelayanan berpredikat "**Sangat Baik**".

Untuk semua kelurahan yang ada di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara memperoleh nilai di atas 80,00 dan terdapat 28 (dua puluh delapan) kelurahan yang telah mencapai target IKM tahun 2021 yaitu sebesar 86 dan 3 (tiga) kelurahan yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu Kelurahan Kebon Bawang, Kelurahan Tanjung Priok dan Kelurahan Marunda.

Hasil analisis terhadap penilaian Perjanjian Kinerja, sesuai dengan target capaian Perjanjian Kinerja pada masing-masing IKU di Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2021, berikut realisasi capaian akuntabilitas kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2021 sebanyak 18 (delapan belas) indicator.

Hal-hal yang dapat dilaporkan sesuai dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021 Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara sesuai data pada e-Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Triwulan 4 Tahun 2021, yaitu :

1. Dilihat pada tabel diatas, bahwa indikator yang dilaksanakan pada tahun 2021 dengan realisasi sesuai target ada sebanyak 11 (sebelas) Indikator.
2. Sedangkan indikator yang dilaksanakan pada tahun 2021 dengan realisasi tidak sesuai target (kurang dari target) ada sebanyak 5 (lima) Indikator.
3. Sementara indikator yang dilaksanakan pada tahun 2021 dengan realisasi melebihi target ada sebanyak 2 (dua) Indikator.

Pada Pencapaian Rencana Kinerja dalam e-Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Triwulan IV Tahun 2021 hasil yang diperoleh sebesar **100%**, dengan rincian adalah sebagai berikut :

1. Rata Rata Capaian Perkin dengan 3 (tiga) indikator yaitu Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Reformasi Birokrasi adalah sebesar 100%.
2. Rata Rata Capaian KSD dengan 8 (delapan) indikator yaitu KSD Nomor 20, KSD Nomor 38, KSD Nomor 39, KSD Nomor 45, KSD Nomor 48, KSD Nomor 53, KSD Nomor 61 dan KSD Nomor 66 adalah sebesar 100%.
3. Rata Rata Capaian Khusus dengan 3 (tiga) indikator yaitu Persentase Pemanfaatan E-Order, Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021 adalah sebesar 100%.
4. Rata Rata Capaian TL Rapim dengan 1 (satu) indikator yaitu Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur adalah sebesar 100%.
5. Rata Rata Capaian TL Aduan dengan 1 (satu) indikator yaitu Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat adalah sebesar 99,53%.
6. Rata Rata Capaian SKM dengan 1 (satu) indikator yaitu Survei Kepuasan Masyarakat adalah sebesar 99,31%.

7. Rata Rata Capaian TLHP dengan 1 (satu) indikator yaitu Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) adalah sebesar 100%.

Hasil analisis terhadap penilaian anggaran, kondisi Ideal pada realisasi anggaran adalah Pemakaian Anggaran harus sama dengan Anggaran yang telah disiapkan, sementara anggaran yang terserap hanya **96,15%**. Tidak terserapkan secara maksimal, dikarenakan kondisi terdampak pandemi corona covid-19, Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. Selanjutnya dalam tindak lanjut penyusunan anggaran yang akan datang seharusnya disesuaikan dengan kondisi saat ini.

B. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja selama tahun 2021 ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan jajarannya telah dapat diselenggarakan dengan baik.
2. Berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur pendukung kota.
3. Beberapa keberhasilan tersebut antara lain dapat terlihat pada capaian kinerja Indeks kepuasan masyarakat juga realisasi yang telah melampaui target sebesar 93,85 dari target sebesar 86 dengan capaian 109%.
4. Untuk indikator kinerja Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2021, penggunaan Anggaran yang terserap hanya 96,15% dari target sebesar 100%, karena tidak terserapnya anggaran secara maksimal, disebabkan kondisi terdampak pandemi corona covid-19, dan

percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

5. Tidak terdapat masalah yang signifikan dalam memenuhi kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2021, namun demikian Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan jajarannya akan berupaya keras untuk meningkatkan kinerjanya di tahun yang akan datang.
6. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran, yang telah ditetapkan, hampir seluruh indikator kinerja berhasil diwujudkan dengan baik. Terlihat dukungan seluruh Suku Dinas, Bagian, Kecamatan maupun Kelurahan mewujudkan kinerja yang telah ditargetkan.
7. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang amanah, bersih dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
8. Meningkatkan komitmen antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penerapan manajemen berbasis kinerja, khususnya dalam perencanaan kinerja serta monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik.

C. Solusi Mengatasi Kegagalan

Ada beberapa opsi atau Langkah dalam mengatasi kegagalan untuk mencapai tujuan, yaitu sebagai berikut :

1. Indeks kepuasan masyarakat

LANGKAH-LANGKAH YANG DILAKUKAN UNTUK MENGATASI KEGAGALAN/TINDAKLANJUT

Yaitu :

a) Sumber Daya Manusia yang mumpuni, yang cukup, kemampuan dan keterampilan yang dimilik petugas sangat berdampak pada cepatnya waktu penyelesaian pelayanan.
b) Seluruh pelayanan yang diberikan untuk masyarakat bersifat gratis (tidak dipungut bayaran) hal ini sesuai ketentuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan para pekerja di larang keras meminta imbalan kepada warga.
c) Untuk pelayanan pada prinsipnya sudah melakukan prinsip pelayanan prima yaitu transparansi, akuntabilitas, kondisional serta partisipatif.
d) Kejelasan tupoksi petugas pelayanan, mengetahui tupoksinya masing-masing dan sudah adanya penetapan zonasi bekerja.
e) Adanya pembinaan kepada petugas secara rutin dan diadakan evaluasi kinerja petugas.
f) Dalam melaksanakan pekerjaan petugas pelayanan secara rutin harus dilaksanakan evaluasi dan penilaian kinerja yang akan menentukan apakah yang bersangkutan akan diperpanjang kontraknya ataupun dihentikan.
g) Diterapkan kedisiplinan dan tanggung jawab.
h) Seleksi penerimaan petugas pelayanan harus dilaksanakan secara ketat tidak hanya pengetahuan dan ketrampilan melaksanakan pekerjaan namun juga sikap dan perilaku selama melaksanakan seleksi turut menentukan kelulusannya.
i) Sarana prasarana yang digunakan petugas berfungsi dengan baik.
j) Prosedur dan persyaratan dalam mendapatkan pelayanan mudah didapatkan, dan akses untuk melaporkan suatu perkara lebih mudah dan terjangkau.
k) Perilaku petugas harus sopan dan ramah saat memberikan pelayanan kepada masyarakat.
l) Penanganan pengaduan terhadap perilaku dan kinerja petugas segera ditindaklanjuti dengan baik.
m) Hasil kerja petugas dalam melaksanakan ketertiban umum harus cukup maksimal.

n) Pada saat kejadian ketertiban umum, dalam tindak lanjutnya harus dilakukan sesuai dengan SOP, dalam penanganannya harus dilakukan beberapa tahap.

o) Pengawasan juga harus dilakukan oleh masyarakat yang meminta pelayanan oleh petugas pelayanan dimana masyarakat dapat melaporkan kepada kelurahan apabila ada sikap dan perilaku petugas pelayanan yang kurang baik.

p) Karena masih ada petugas yang belum memahami peraturan dan dasar hukum terkait pelaksanaan kegiatan penertiban. Unsur pelaksana pelayanan ketertiban umum terdiri dari Satpol PP dan TNI Polri dimana tidak semua petugas memiliki pengetahuan yang cukup terkait persyaratan teknis dan perizinan bangunan, pengelolaan sampah, penataan pedagang kaki lima serta pengaturan lalu lintas. Maka semua petugas sebaiknya memahami peraturan dan dasar hukum terkait dengan pelaksanaan kegiatan penertiban.

2. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

LANGKAH-LANGKAH YANG DILAKUKAN UNTUK MENGATASI KEGAGALAN/TINDAKLANJUT

Yaitu :

Penyusunan Anggaran yang akan datang, seharusnya disesuaikan dengan kondisi pada saat ini

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2021 ini dapat menjadi masukan dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja serta motivasi untuk menjadi lebih baik lagi.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KOTA ADMINISTRASI
SEBAGAI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021
(Sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 152 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi)

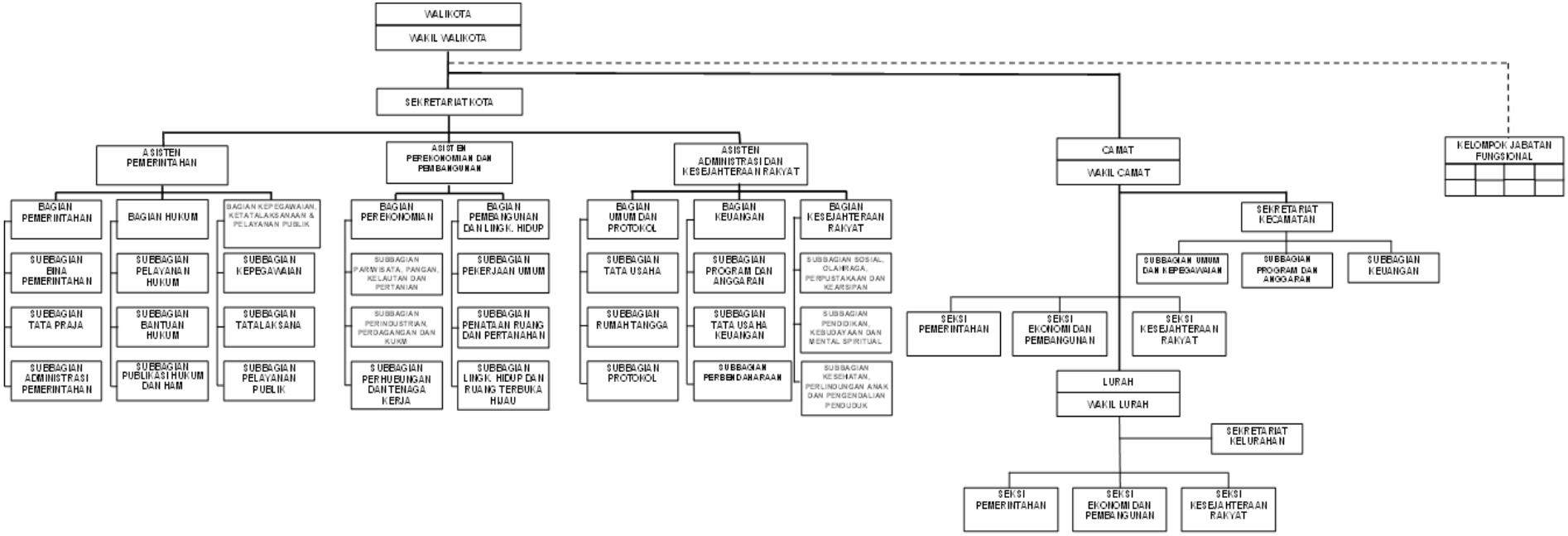

Keterangan :
——— : Garis Komando Administrasi dan Operasional
——— : Garis Komando Operasional
- - - - - - : Garis Koordinasi

JAKARTA, 02-01-2021 s.d 31-12-2021
BAGIAN KEPEGAWAIAN, KETATALAKSANAAN DAN PELAYANAN PUBLIK SETKO ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Rencana Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2021 Per tanggal 31 Desember 2021

TW 4 | 2021 | Go !

ALI MAULANA HAKIM - 117841 - 197204261991011001 - 200001200 - D021
21 - 000000 - WALIKOTA
SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
Capaian Serapan Anggaran. : SPS Rp.18.051.959.984,00 - Realisasi Rp.0,00 - Pengecualian Rp.0,00 - Persentase 0 %

Pencapaian Rencana Kinerja Anda

No.	Rencana Kinerja	Sumber Data	Target	Realisasi	Validasi	Bobot	Capaian
1.	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	perkin	91	91	91		100,00 %
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	perkin	86	93.85	93.85		100,00 %
3.	Indeks Reformasi Birokrasi	perkin	85	- n/a -	- n/a -		- n/a -
						Rata Rata Capaian perkin	100,00 %

Pencapaian Rencana Kinerja Anda

4.	Persentase penyelesaian Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (KSD Nomor 20)	ksd	100	100	100	0,67	67,00 %
5.	Persentase penyelesaian Meraih Laporan Keuangan Daerah dengan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (KSD Nomor 38)	ksd	100	100	100	0,67	67,00 %
6.	Persentase penyelesaian Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (KSD Nomor 39)	ksd	100	100	100	1,00	100,00 %
7.	Persentase penyelesaian Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat (KSD Nomor 45)	ksd	100	100	100	1,00	100,00 %
8.	Persentase penyelesaian Revitalisasi dan Pembangunan Dermaga dan Pelabuhan (KSD Nomor 48)	ksd	100	100	100	0,67	67,00 %
9.	Persentase penyelesaian Pengelolaan Kawasan Pesisir Teluk Jakarta melalui Penyusunan Rencana Kebijakan dan Agenda Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Jakarta Termasuk Audit Lingkungan Pulau Reklamasi (KSD Nomor 53)	ksd	100	100	100	1,00	100,00 %
10.	Persentase penyelesaian Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (KSD Nomor 61)	ksd	100	100	100	0,33	33,00 %

Pencapaian Rencana Kinerja Anda

11.	Persentase penyelesaian Penguatan Peran Walikota/ Bupati dalam Penataan Kawasan (KSD Nomor 66)	ksd	100	100	100	0,33	33,00 %
						Rata Rata Capaian ksd	100,00 %
12.	Persentase Pemanfaatan E-Order	khusus	100	100	100		100,00 %
13.	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	khusus	100	100	100		100,00 %
14.	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021	khusus	81	93.88	93.88		100,00 %
						Rata Rata Capaian khusus	100,00 %
15.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	tl_rapim	100	100	100		100,00 %
						Rata Rata Capaian tl_rapim	100,00 %

Pencapaian Rencana Kinerja Anda

					Rata Rata Capaian tl_rapim	100,00 %
16.	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	tl_aduan	100	99.5323	99.5323	99,53 %
					Rata Rata Capaian tl_aduan	99,53 %
17.	Survei Kepuasan Masyarakat	skm	93	92.36	92.36	99,31 %
					Rata Rata Capaian skm	99,31 %
18.	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	tlhp	25	25	25	100,00 %
					Rata Rata Capaian tlhp	100,00 %

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALI MAULANA HAKIM
Jabatan : Walikota Jakarta Utara Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D
Jabatan : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2021

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta,	Walikota Jakarta Utara Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D	ALI MAULANA HAKIM NIP 197204261991011001

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Nama : Ali Maulana Hakim
NIP : 197204261991011001
Jabatan : Walikota
Unit Kerja : Kota Administrasi Jakarta Utara

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
Sasaran Strategis											
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	1	Indeks Reformasi Birokrasi	e-SAKIP	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka Indeks Reformasi Birokrasi adalah nilai akhir dari serangkaian kegiatan evaluasi atau penilaian 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi , yaitu: a. Manajemen Perubahan b. Penguatan pengawasan c. Penguatan akuntabilitas d. Penataan Organisasi e. Penataan tatalaksana f. Penataan manajemen SDM g. Deregulasi Kebijakan h. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Adapun penilaian Indeks Reformasi Birokrasi dilakukan oleh Kementrian PAN-RB.	N/A	N/A	N/A	85	85	Indeks
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Utara	1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan)	e-SAKIP	Indeks Kepuasan Masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Biro ORB sesuai tusi melaksanakan kegiatan perumusan dan penyusunan bahan kebijakan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi, bimbingan dan konsultasi dan penyajian dokumen IKM Provinsi DKI Jakarta untuk dilaporkan ke Kementerian PAN dan RB. IKM = Total Nilai SKPD yang melaksanakan SKM/Jumlah SKPD yang melaksanakan SKM	N/A	N/A	N/A	86	86	Nilai

3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran	1	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	e-SAKIP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 Komponen yaitu: a. Penyerapan Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyerapan anggaran maksimal adalah 40%. Penyerapan anggaran bernilai 40% apabila serapan anggaran ≥ 80%. Apabila serapan anggaran di bawah < 80% maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = (Persentase Serapan Anggaran x 40%). Anggaran yang diperhitungkan meliputi APBD dan BLU, dan tidak termasuk dana transfer dari pemerintah pusat. b. Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang target sasarannya telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya. c. Pencapaian output adalah persentase capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran hasil inputan PD/UKPD Formulasi pengukuran adalah sebagai berikut: 1. Serapan Anggaran ≥80% dan output 100% Realisasi = (40%) + ((%efisiensi X 10%)(20%) + (50%) 2. Serapan Anggaran <80% dan ouput <100% Realisasi = (Penyerapan Anggaran X 40%) + (pencapaian output X 50%) 3. Serapan Anggaran ≥80%, namun output <100% Realisasi = (40%) + (pencapaian output x 50%)	N/A	N/A	N/A	91%	91%	Persen
4	Meningkatnya kewirausahaan baru	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu nomor (20)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (nomor 20)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
5	Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/Situ/Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai (Nomor 23)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian KSD mengenai Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/Situ/Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai (Nomor 23)	100%	100%	N/A	N/A	100%	Persentase
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Meraih Laporan Keuangan Daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) nomor (38)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Meraih Laporan Keuangan Daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (nomor 38)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA nomor (39)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (nomor 39)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
7	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat nomor (45)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat (nomor 45)	100%	100%	N/A	100%	100%	Persentase

8	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Revitalisasi dan Pembangunan Dermaga dan Pelabuhan nomor (46)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Revitalisasi dan Pembangunan Dermaga dan Pelabuhan (nomor 46)	N/A	N/A	N/A	100%	100%	Persentase
		3	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian nomor (73)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian (nomor 73)	100%	100%	100%	N/A	100%	Persentase
9	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengelolaan kawasan pesisir teluk Jakarta melalui penyusunan rencana kebijakan dan agenda rehabilitasi ekosistem pesisir Jakarta termasuk audit lingkungan pulau reklamasi nomor (53)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pengelolaan kawasan pesisir teluk Jakarta melalui penyusunan rencana kebijakan dan agenda rehabilitasi ekosistem pesisir Jakarta termasuk audit lingkungan pulau reklamasi (nomor 53)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan nomor (61)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor(61)	N/A	100%	N/A	100%	100%	Persentase
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) nomor (63)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (nomor 63)	100%	N/A	100%	N/A	100%	Persentase
11	Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/ Bupati dalam penataan kawasan nomor (66)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/ Bupati dalam penataan kawasan (nomor 66)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase

Sasaran Khusus												
12	Meningkatknya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	Jumlah rupiah realisasi Belanja Makanan dan Minuman yang memanfaatkan e-order dibagi Jumlah anggaran Belanja Makanan dan Minuman x 100%. Rumus perhitungan menggunakan tipe Absolut	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
13	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Opini laporan keuangan daerah	e-Kinerja	Penyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK, WTP=3(100%), WDP=2(7.5%), TW=1(50%), TMP=0(25%))	N/A	3	N/A	N/A	3	WTP
14	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	e-Kinerja	a) Persentase tersusunnya strategi ikomunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah. b) Persentase tersusunnya editorial plan program unggulan atau program umum Perangkat Daerah. Diskominfotik menyusun editorial plan di level Provinsi. c) Persentase tersusunnya daftar potensi krisis dan implementasi protokol krisis oleh Perangkat Daerah sesuai SOP yang disusun Diskominfotik. d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi program unggulan dan program umum Perangkat Daerah melalui media massa atau media sosial atau media luar ruang. Perhitungan : a) Bobot 30% : PD menyusun paparan strategi komunikasi program unggulan atau program umum per triwulan. b) Bobot 20% : PD menyusun paparan editorial plan program unggulan atau program umum per triwulan. c) Bobot 20% : PD menyusun paparan list potensi krisis dan implementasi protokol krisis program umum atau program unggulan per triwulan. d) Bobot 30% : PD mempublikasikan materi program unggulan dan program umum melalui media massa atau media sosial atau media luar ruang per triwulan (note: realisasi editorial plan, min 15 materi per triwulan).	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
15	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021	e-Kinerja	Nilai/Predikat minimal A diperoleh dari hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat yang mendukung capaian nilai SAKIP Provinsi (nilai:61)	N/A	N/A	N/A	A (61)	A (61)	predikat

Sasaran Operasional												
16	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
17	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
18	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	1	Survei Kepuasan Masyarakat	Jaksurvei	Nilai diperoleh dari sistem Jaksurvei	85	87	90	93	93	Nilai
19	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan setelahnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya dibagi jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI yang diterima tahun 2005 dan setelahnya dikali 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25%	25%	25%	25%	100%	Persentase

Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Anies Rasyid Baswedan, Ph.D

Jakarta, 2021
Walikota Jakarta Utara,

Ali Maulana Hakim
NIP 197204261991011001

Lampiran 5 - Laporan LKIP WKJU Tahun 2021

Anggaran Kota Administrasi Jakarta Utara

Realisasi s.d. 31 Desember 2021

NO	SKPD	BELANJA			
		Anggaran Perubahan (Rp)	SPS(Rp)	Realisasi(Rp)	Realisasi(%)
1	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	241.613.736.164	241.613.736.164	233.306.001.949	96,56
2	KECAMATAN CILINCING	1.417.186.497	1.417.186.497	1.314.622.585	92,76
3	KELURAHAN CILINCING	11.827.973.303	11.827.973.303	11.271.328.480	95,29
4	KELURAHAN KALIBARU	11.860.444.648	11.860.444.648	11.195.393.931	94,39
5	KELURAHAN MARUNDA	14.877.696.791	14.877.696.791	13.853.485.785	93,12
6	KELURAHAN ROROTAN	14.984.114.509	14.984.114.509	14.185.068.032	94,67
7	KELURAHAN SEMPER BARAT	21.757.897.191	21.757.897.191	20.635.356.357	94,84
8	KELURAHAN SEMPER TIMUR	10.403.296.684	10.403.296.684	9.990.237.529	96,03
9	KELURAHAN SUKAPURA	12.212.685.981	12.212.685.981	11.705.729.469	95,85
10	KECAMATAN KELAPA GADING	1.822.370.117	1.822.370.117	1.619.792.091	88,88
11	KELURAHAN KELAPA GADING BARAT	19.971.607.213	19.971.607.213	18.416.399.206	92,21
12	KELURAHAN KELAPA GADING TIMUR	21.286.092.518	21.286.092.518	20.396.625.171	95,82
13	KELURAHAN PEGANGSAAN DUA	24.742.452.694	24.742.452.694	23.507.397.126	95,01
14	KECAMATAN KOJA	1.528.349.288	1.528.349.288	1.348.894.294	88,26
15	KELURAHAN KOJA	11.471.448.850	11.471.448.850	10.888.734.760	94,92
16	KELURAHAN LAGOA	14.591.680.624	14.591.680.624	14.107.566.634	96,68
17	KELURAHAN RAWA BADAK SELATAN	8.945.090.587	8.945.090.587	8.735.068.194	97,65
18	KELURAHAN RAWA BADAK UTARA	12.225.876.067	12.225.876.067	11.720.875.372	95,87
19	KELURAHAN TUGU SELATAN	8.973.008.253	8.973.008.253	8.670.537.610	96,63
20	KELURAHAN TUGU UTARA	17.259.321.888	17.259.321.888	16.621.877.785	96,31
21	KECAMATAN PADEMANGAN	1.552.870.471	1.552.870.471	1.453.044.617	93,57
22	KELURAHAN ANCOL	10.848.029.541	10.848.029.541	10.287.665.302	94,83
23	KELURAHAN PADEMANGAN BARAT	15.805.452.848	15.805.452.848	15.338.326.297	97,04
24	KELURAHAN PADEMANGAN TIMUR	12.736.525.372	12.736.525.372	12.235.717.574	96,07
25	KECAMATAN PENJARINGAN	1.713.705.985	1.713.705.985	1.648.716.576	96,21
26	KELURAHAN KAMAL MUARA	8.498.411.663	8.498.411.663	8.049.858.907	94,72
27	KELURAHAN KAPUK MUARA	10.519.636.386	10.519.636.386	10.314.769.113	98,05
28	KELURAHAN PEJAGALAN	16.292.993.799	16.292.993.799	15.970.049.728	98,02
29	KELURAHAN PENJARINGAN	17.785.349.013	17.785.349.013	17.331.520.813	97,45
30	KELURAHAN PLUIT	19.915.758.463	19.915.758.463	19.219.464.696	96,50
31	KECAMATAN TANJUNG PRIOK	1.742.542.516	1.742.542.516	1.632.851.595	93,71
32	KELURAHAN KEBON BAWANG	14.103.163.200	14.103.163.200	13.877.167.708	98,40
33	KELURAHAN PAPANGGO	13.105.070.353	13.105.070.353	12.756.675.134	97,34
34	KELURAHAN SUNGAI BAMBU	11.089.650.115	11.089.650.115	10.743.135.475	96,88
35	KELURAHAN SUNTER AGUNG	22.583.430.813	22.583.430.813	21.784.478.637	96,46
36	KELURAHAN SUNTER JAYA	19.513.339.718	19.513.339.718	19.041.516.032	97,58
37	KELURAHAN TANJUNG PRIOK	13.745.290.178	13.745.290.178	13.225.781.493	96,22
38	KELURAHAN WARAKAS	12.074.119.302	12.074.119.302	11.779.062.311	97,56
TOTAL		707.397.669.603	707.397.669.603	680.180.794.368	96,15